



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN
POKOK PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU
BIDANG PERHUTANAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2025 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan Nomor S.118/REN/PPNA/SDM.02.04/B/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perhutanan Sosial, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU BIDANG PERHUTANAN SOSIAL.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "MENTERI KETENAGAKERJAAN" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN
KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU
BIDANG PERHUTANAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Perhutanan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses legal untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Urgensi SDM yang kompeten dalam program Perhutanan Sosial, didorong oleh faktor kompleksitas pengelolaan dengan berbagai dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan politik. Perhutanan Sosial juga sangat kental dengan pengelolaan konflik tenurial, akibat konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Keberlanjutan program Perhutanan Sosial sangat bergantung pada kemampuan SDM yang kompeten. Terlebih lagi, karena Perhutanan Sosial memiliki karakteristik permasalahan yang kompleks, diperlukan pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan hutan.

Dengan demikian, dukungan SDM yang kompeten sangat penting bagi keberhasilan program Perhutanan Sosial. SDM kompeten inilah yang mampu memastikan bahwa Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

SDM Perhutanan Sosial selanjutnya menjadi bagian dari tenaga kerja yang perlu menghayati dan menguasai pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang tepat dalam melaksanakan tugasnya sehingga kondisi kinerja yang efektif dapat tercapai.

Tenaga kerja yang kompeten akan meningkatkan kualitas diri tenaga kerja itu sendiri, dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap kinerja institusi/lembaga baik di sektor publik maupun sektor privat/swasta. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memperlihatkan komitmen yang kuat atas hal tersebut. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, dan pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

B. Pengertian

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
2. Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui persetujuan pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
8. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
9. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan pengelolaan Hutan Desa, pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi
Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Perhutanan Sosial dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Perhutanan Sosial

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Kementerian Kehutanan	Pengarah 1
2.	Direktur Jenderal Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	Pengarah 2
3.	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Kementerian Kehutanan	Ketua
4.	Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	Sekretaris
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	Anggota
6.	Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Kehutanan	Anggota
7.	Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	Anggota
8.	Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	Anggota
9.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM	Kementerian Kehutanan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi pada RSKKNI Bidang Perhutanan Sosial dibentuk melalui keputusan Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025, dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Perhutanan Sosial

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Anis Susanti Aliati, S.Hut., M.Si.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Ketua
2.	Nur Mukarromah, S.I.A.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Sekretaris
3.	Imam Fauzi Syamsu, S.Hut., M.Si.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	Anggota
4.	Nani Juaeni, S.Hut., M.Si.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Anggota
5.	Retna Nengsih, S.P.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Anggota
6.	Wahyu Trimurti, S.Hut., M.Sc.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Anggota
7.	Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.Si.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Anggota
8.	Nur Faizin, S.Hut.	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Anggota
9.	Rian Aprianda, S.T.P.	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Anggota
10.	Agung Widadi Munandar, S.Kom., M.Sc.	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Anggota
11.	Gunadi Firdaus, S.Hut., M.Si.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Anggota
12.	Dieta Arbaranny, S.Hut., M.Si.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Anggota
13.	Bona Sapril Sinaga, S.Hut., M.Si.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Anggota
14.	Dian Dwiyantri Hartati, S.Hut.	Pusat Penyuluhan Kehutanan	Anggota
15.	Dr. Mamat Rahmat	<i>Strengthening of Social Forestry</i>	Anggota
16.	Ir. Suwito	<i>Strengthening of Social Forestry</i>	Anggota
17.	Muhammad Husen, S.Hut.	<i>Forest Programme-V</i>	Anggota
18.	Nurka Cahyaningsih, S.P., M.I.P.	Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Anggota
19.	Ir. Bambang Triyanto	Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan dan Lingkungan	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
20.	Resty Klara Windyanti, S.Hut.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Perhutanan Sosial

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Priyo Kusumedi, S.Hut., M.P.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Ketua
2.	Lusi Ardiputri, S.P., M.P.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Anggota
3.	Dwiki Faiz Sarvianto, S.KPm.	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial	Anggota
4.	Marlinda Sandalayuk, S.Hut.	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Anggota
5.	Dr. Ir. Maisaroh, M.Pd.	Balai P2SDM Wilayah III	Anggota
6.	Dr. Desy Ekawati, S.Hut., M.Sc.	<i>Forest Programme V</i>	Anggota
7.	Dr. Dede Rohadi	<i>Strengthening of Social Forestry</i>	Anggota
8.	Qori Pebrial Ilham, S.Hut., M.Si.	Institut Pertanian Bogor	Anggota
9.	Nur Amalia, S.H., M.D.M.	Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Anggota
10.	Erfan Noor Yulian, S.Hut., M.Si.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM	Anggota
11.	Finitya Arlini Cita, S.Hut, M.Si.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya	Melaksanakan kegiatan pendukung Perhutanan Sosial		Melakukan sosialisasi program Perhutanan Sosial
			Menyelenggarakan bimbingan teknis program Perhutanan Sosial
	Memberikan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Melaksanakan pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	Mengumpulkan data pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
			Mengolah data pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
		Melaksanakan proses permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Melakukan telaah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
			Melakukan pengecekan lapangan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
			Melakukan inventarisasi penggarap dan/atau pengambil manfaat pada calon areal Perhutanan Sosial
			Melakukan inventarisasi potensi calon areal kerja Perhutanan Sosial
			Melakukan pemetaan calon areal kerja Perhutanan Sosial secara partisipatif
			Melakukan pembentukan kelembagaan pemohon persetujuan Perhutanan Sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penyusunan dokumen permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
		Melaksanakan penelaahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Melakukan penelaahan dokumen dan calon areal permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Membuat indikatif peta arahan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial
			Melakukan verifikasi calon pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Melakukan verifikasi calon areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Melakukan verifikasi rencana pemanfaatan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Melakukan verifikasi areal indikatif arahan pemanfaatan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
		Menyusun dokumen persetujuan atau penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Menyusun konsep keputusan persetujuan atau penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Membuat peta areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melaksanakan penetapan status Hutan Adat		Melakukan telaah dokumen penerbitan persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial
			Mengumpulkan data dan informasi masyarakat hukum adat dan wilayah adat
		Melaksanakan verifikasi permohonan penetapan status Hutan Adat	Melakukan telaah pengakuan masyarakat hukum adat
			Melakukan validasi dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat
			Melakukan verifikasi permohonan penetapan status Hutan Adat
			Membuat peta calon penetapan Hutan Adat
	Melaksanakan pengelolaan Hutan Hak	Melaksanakan pengajuan registrasi Hutan Hak	Melakukan inventarisasi Hutan Hak
			Mengolah data inventarisasi Hutan Hak
			Membuat peta lokasi areal permohonan Hutan Hak
			Melakukan permohonan registrasi Hutan Hak
		Melaksanakan pengecekan pengajuan registrasi Hutan Hak	Melakukan validasi dokumen permohonan registrasi Hutan Hak
			Melakukan verifikasi lapangan permohonan registrasi Hutan Hak
	Melaksanakan penanganan konflik tenurial kawasan	Melaksanakan asesmen konflik tenurial kawasan	Melakukan penelaahan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	hutan	hutan	Melakukan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan
		Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan	Memberikan konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan
			Melakukan negosiasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan
			Melakukan mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan
			Melakukan pendampingan hukum bidang Perhutanan Sosial
	Melaksanakan penataan areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial		Menyusun rencana kerja penandaan batas areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial
			Melakukan penandaan batas areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial
			Melakukan supervisi penandaan batas areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial
			Melakukan pembuatan andil garapan areal Perhutanan Sosial
	Melaksanakan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Menyusun rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial	Menyusun rencana kelola Perhutanan Sosial
			Melakukan telaah rencana kelola Perhutanan Sosial
			Menyusun rencana kerja tahunan Perhutanan Sosial
			Melakukan telaah rencana kerja tahunan Perhutanan Sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan pengembangan kelembagaan Perhutanan Sosial	Melakukan pembentukan kelembagaan kelompok usaha Perhutanan Sosial
			Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Perhutanan Sosial
			Melakukan pengelolaan administrasi kelompok
			Melakukan peningkatan kelas kelompok usaha Perhutanan Sosial platinum
		Melaksanakan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial berbasis lahan	Menyusun rancangan agroforestri
			Melakukan pengelolaan agroforestri pola wanatani
			Melakukan pengelolaan agroforestri pola wanamina
			Melakukan pengelolaan agroforestri pola wanaternak
		Melaksanakan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial berbasis jasa lingkungan	Melakukan pengelolaan ekowisata di areal Perhutanan Sosial
			Melakukan pengelolaan pemanfaatan air di areal Perhutanan Sosial
			Melakukan pengelolaan pemanfaatan energi di areal Perhutanan Sosial
		Melaksanakan pengembangan usaha Perhutanan Sosial	Melakukan pengembangan kewirausahaan kelompok usaha Perhutanan Sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan kerja sama Perhutanan Sosial
			Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di areal Perhutanan Sosial
			Melakukan pendataan nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial
		Membentuk <i>integrated area development</i> berbasis Perhutanan Sosial	Menyusun dokumen <i>integrated area development</i>
			Melakukan diseminasi dokumen <i>integrated area development</i>
			Melakukan monitoring implementasi <i>integrated area development</i>
	Melaksanakan pengendalian Perhutanan Sosial	Menyelenggara kan pendampingan Perhutanan Sosial	Menyusun rencana kerja pendampingan Perhutanan Sosial
			Melakukan penyiapan pendamping Perhutanan Sosial
			Melakukan komunikasi dialogis
			Membangun jejaring kerja sama
			Melakukan pemberdayaan kelompok Perhutanan Sosial
			Melakukan pengelolaan pengetahuan
			Menyusun laporan hasil pendampingan Perhutanan Sosial
			Melakukan evaluasi pendampingan Perhutanan Sosial

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	Melakukan pemantauan pelaksanaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Menyusun rencana penilaian kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Melakukan evaluasi khusus atas aduan pihak ketiga

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	A.02PHS00.001.1	Melakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial
2.	A.02PHS00.002.1	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Program Perhutanan Sosial
3.	A.02PHS00.003.1	Mengumpulkan Data Pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
4.	A.02PHS00.004.1	Mengolah Data Pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
5.	A.02PHS00.005.1	Melakukan Telaah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
6.	A.02PHS00.006.1	Melakukan Pengecekan Lapangan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
7.	A.02PHS00.007.1	Melakukan Inventarisasi Penggarap dan/atau Pengambil Manfaat pada Calon Areal Perhutanan Sosial
8.	A.02PHS00.008.1	Melakukan Inventarisasi Potensi Calon Areal Kerja Perhutanan Sosial
9.	A.02PHS00.009.1	Melakukan Pemetaan Calon Areal Kerja Perhutanan Sosial Secara Partisipatif
10.	A.02PHS00.010.1	Melakukan Pembentukan Kelembagaan Pemohon Persetujuan Perhutanan Sosial
11.	A.02PHS00.011.1	Melakukan Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
12.	A.02PHS00.012.1	Melakukan Penelaahan Dokumen dan Calon Areal Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
13.	A.02PHS00.013.1	Membuat Indikatif Peta Arah Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial
14.	A.02PHS00.014.1	Melakukan Verifikasi Calon Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
15.	A.02PHS00.015.1	Melakukan Verifikasi Calon Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
16.	A.02PHS00.016.1	Melakukan Verifikasi Rencana Pemanfaatan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
17.	A.02PHS00.017.1	Melakukan Verifikasi Areal Indikatif Arah Pemanfaatan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
18.	A.02PHS00.018.1	Menyusun Konsep Keputusan Persetujuan atau Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial
19.	A.02PHS00.019.1	Membuat Peta Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
20.	A.02PHS00.020.1	Melakukan Telaah Dokumen Penerbitan Persetujuan atau Penetapan Perhutanan Sosial
21.	A.02PHS00.021.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
22.	A.02PHS00.022.1	Melakukan Telaah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
23.	A.02PHS00.023.1	Melakukan Validasi Dokumen Permohonan Penetapan Status Hutan Adat
24.	A.02PHS00.024.1	Melakukan Verifikasi Permohonan Penetapan Status Hutan Adat
25.	A.02PHS00.025.1	Membuat Peta Penetapan Calon Hutan Adat
26.	A.02PHS00.026.1	Melakukan Inventarisasi Hutan Hak
27.	A.02PHS00.027.1	Mengolah Data Inventarisasi Hutan Hak
28.	A.02PHS00.028.1	Membuat Peta Lokasi Areal Permohonan Hutan Hak
29.	A.02PHS00.029.1	Melakukan Permohonan Registrasi Hutan Hak
30.	A.02PHS00.030.1	Melakukan Validasi Dokumen Permohonan Registrasi Hutan Hak
31.	A.02PHS00.031.1	Melakukan Verifikasi Lapangan Permohonan Registrasi Hutan Hak
32.	A.02PHS00.032.1	Melakukan Penelaahan Pengaduan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
33.	A.02PHS00.033.1	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
34.	A.02PHS00.034.1	Memberikan Konsultasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
35.	A.02PHS00.035.1	Melakukan Negosiasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
36.	A.02PHS00.036.1	Melakukan Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
37.	A.02PHS00.037.1	Melakukan Pendampingan Hukum Bidang Perhutanan Sosial
38.	A.02PHS00.038.1	Menyusun Rencana Kerja Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
39.	A.02PHS00.039.1	Melakukan Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
40.	A.02PHS00.040.1	Melakukan Supervisi Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
41.	A.02PHS00.041.1	Melakukan Pembuatan Andil Garapan Areal Perhutanan Sosial
42.	A.02PHS00.042.1	Menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial
43.	A.02PHS00.043.1	Melakukan Telaah Rencana Kelola Perhutanan Sosial
44.	A.02PHS00.044.1	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial
45.	A.02PHS00.045.1	Melakukan Telaah Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial
46.	A.02PHS00.046.1	Melakukan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
47.	A.02PHS00.047.1	Melakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial
48.	A.02PHS00.048.1	Melakukan Pengelolaan Administrasi Kelompok

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
49.	A.02PHS00.049.1	Melakukan Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Platinum
50.	A.02PHS00.050.1	Menyusun Rancangan Agroforestri
51.	A.02PHS00.051.1	Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanatani
52.	A.02PHS00.052.1	Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanamina
53.	A.02PHS00.053.1	Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanaternak
54.	A.02PHS00.054.1	Melakukan Pengelolaan Ekowisata di Areal Perhutanan Sosial
55.	A.02PHS00.055.1	Melakukan Pengelolaan Pemanfaatan Air di Areal Perhutanan Sosial
56.	A.02PHS00.056.1	Melakukan Pengelolaan Pemanfaatan Energi di Areal Perhutanan Sosial
57.	A.02PHS00.057.1	Melakukan Pengembangan Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
58.	A.02PHS00.058.1	Melakukan Kerja Sama Perhutanan Sosial
59.	A.02PHS00.059.1	Melakukan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal Perhutanan Sosial
60.	A.02PHS00.060.1	Melakukan Pendataan Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial
61.	A.02PHS00.061.1	Menyusun Dokumen <i>Integrated Area Development</i>
62.	A.02PHS00.062.1	Melakukan Diseminasi Dokumen <i>Integrated Area Development</i>
63.	A.02PHS00.063.1	Melakukan Monitoring Implementasi <i>Integrated Area Development</i>
64.	A.02PHS00.064.1	Menyusun Rencana Kerja Pendampingan Perhutanan Sosial
65.	A.02PHS00.065.1	Melakukan Penyiapan Pendamping Perhutanan Sosial
66.	A.02PHS00.066.1	Melakukan Komunikasi Dialogis
67.	A.02PHS00.067.1	Membangun Jejaring Kerja Sama
68.	A.02PHS00.068.1	Melakukan Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial
69.	A.02PHS00.069.1	Melakukan Pengelolaan Pengetahuan
70.	A.02PHS00.070.1	Menyusun Laporan Hasil Pendampingan Perhutanan Sosial
71.	A.02PHS00.071.1	Melakukan Evaluasi Pendampingan Perhutanan Sosial
72.	A.02PHS00.072.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
73.	A.02PHS00.073.1	Menyusun Rencana Penilaian Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
74.	A.02PHS00.074.1	Melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
75.	A.02PHS00.075.1	Melakukan Evaluasi Khusus atas Aduan Pihak Ketiga

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.02PHS00.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan objek sosialisasi, mengidentifikasi lokasi dan peserta, penetapan metode, penyiapan materi, pelaksanaan sosialisasi, hingga penyusunan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Objek sosialisasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Peraturan atas pedoman terkait Perhutanan Sosial disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Lokasi dan peserta sosialisasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Metode sosialisasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.6 Materi, peralatan, dan perlengkapan sosialisasi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan sosialisasi	2.1 Materi disampaikan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.2 Diskusi difasilitasi sesuai kebutuhan. 2.3 Proses dan hasil diskusi dicatat secara komprehensif. 2.4 Rumusan tindak lanjut disusun berdasarkan hasil diskusi.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan hasil sosialisasi. 3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Objek sosialisasi meliputi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, penetapan status Hutan Adat, pengelolaan Hutan Hak, dan program Perhutanan Sosial.
- 1.2 Para pihak yang dimaksud antara lain pimpinan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, narasumber, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.
- 1.3 Peserta yang dimaksud antara lain organisasi perangkat daerah, narasumber, perangkat desa, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat perekam gambar
- 2.1.3 Alat pengeras suara
- 2.1.4 Alat sorot/alat peraga

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Daftar hadir
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Pemberdayaan masyarakat
 - 3.1.3 Teknik sosialisasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Menggunakan alat peraga
 - 3.2.3 Memfasilitasi diskusi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi diskusi
 - 4.2 Netral dalam memfasilitasi diskusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode sosialisasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan materi sosialisasi

KODE UNIT : A.02PHS00.002.1
JUDUL UNIT : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Program Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan, menyusun rancangan, hingga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis	1.1 Tujuan bimbingan teknis ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Rancangan bimbingan teknis disusun sesuai tujuan. 1.3 Administrasi kegiatan bimbingan teknis disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Materi, peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis	2.1 Materi bimbingan teknis disampaikan sesuai rancangan. 2.2 Diskusi difasilitasi sesuai kebutuhan. 2.3 Evaluasi bimbingan teknis dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis	3.1 Laporan pelaksanaan bimbingan teknis diadministrasikan sesuai ketentuan. 3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Tujuan bimbingan teknis meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan penyiapan areal Perhutanan Sosial, penandaan batas Perhutanan Sosial, Pengelolaan Perhutanan Sosial, penetapan status Hutan Adat, penanganan konflik tenurial, pendampingan Perhutanan Sosial hingga pemantauan dan evaluasi Perhutanan Sosial.
 - 1.2 Rancangan bimbingan teknis meliputi metode, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, biaya, materi, peralatan, dan perlengkapan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat sorot/alat peraga
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat pengeras suara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Daftar hadir
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan tes, tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Teknis Pengelolaan Perhutanan Sosial

3.1.3 Metode pengajaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan *public speaking*

3.2.2 Menggunakan alat peraga

3.2.3 Memfasilitasi diskusi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Komunikatif dalam menyampaikan materi dan fasilitasi diskusi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rancangan bimbingan teknis sesuai tujuan

5.2 Ketepatan dalam menyampaikan materi bimbingan teknis sesuai rancangan

KODE UNIT : A.02PHS00.003.1
JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan jenis data, menetapkan metode dan perangkat pengambilan data, mengambil data, hingga mengumpulkan data dalam format untuk tujuan pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan dan jenis data untuk pemutakhiran PIAPS	1.1 Kebutuhan dan jenis data diidentifikasi sesuai dengan tujuan pemutakhiran. 1.2 Kebutuhan dan jenis data yang tersedia diperiksa sesuai dengan ketentuan . 1.3 Jumlah kebutuhan dan jenis data ditentukan sesuai dengan tujuan pemutakhiran.
2. Melakukan pengambilan data untuk pemutakhiran PIAPS	2.1 Metode dan perangkat pengambilan data ditetapkan sesuai tujuan pemutakhiran. 2.2 Data diambil sesuai dengan metode dan perangkat yang telah ditetapkan. 2.3 Hasil pengambilan data dikumpulkan dalam format yang telah ditentukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Jenis data yang dimaksud antara lain potensi Perhutanan Sosial, permohonan Perhutanan Sosial baru, dan definitif Perhutanan Sosial yang belum terdapat dalam PIAPS.
 - Identifikasi data dalam unit kompetensi ini meliputi aktivitas mengidentifikasi entitas data sebagai faktor penambah ataupun pengurang serta atribut data di dalamnya.
 - Ketentuan yang dimaksud termasuk prosedur dan otorisasi dalam mengakses data dari masing-masing data sumber.
 - Metode pengambilan data merupakan cara untuk melakukan pengumpulan data berdasarkan faktor pengurangan dan penambahan (seperti peta perkembangan proses, persetujuan dan penetapan Perhutanan Sosial skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, Hutan Adat dan lain-lain) untuk pemutakhiran data yang ada.
 - Perangkat pengambilan data merupakan bahasa pemrograman tertentu dari sumber data.
 - Pengumpulan data merupakan proses akhir dari pengolahan berbagai sumber yang dimasukkan ke dalam satu *shapefile*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi basis data
 - 2.1.3 Perangkat pengambilan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Shapefile* dari peta sumber
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.2 Tipe dan jenis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca peta
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
 - 3.2.3 Menyelaraskan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam proses pengambilan data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengambilan data sesuai dengan metode dan perangkat yang telah ditetapkan

KODE UNIT : A.02PHS00.004.1
JUDUL UNIT : Mengolah Data Pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembahasan awal dengan para pihak, menganalisis data, menyelaraskan data, hingga dilakukan pembahasan akhir hasil pengolahan data pemutakhiran Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembahasan awal pada bahan data yang tersedia	1.1 Ketentuan dan peraturan perundangan-undangan ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Data yang telah dikumpulkan dikonfirmasi kepada para pihak .
2. Melakukan pengolahan data bahan pemutakhiran PIAPS	2.1 Data bahan pemutakhiran PIAPS dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep analisis data disusun dalam format digital yang ditentukan. 2.3 Sinkronisasi data dilakukan sesuai tujuan pemutakhiran. 2.4 Data hasil sinkronisasi dikumpulkan sesuai dengan tujuan pemutakhiran.
3. Melakukan finalisasi pengolahan data pemutakhiran PIAPS	3.1 Hasil pengolahan data diperbaiki sesuai dengan peraturan terbaru. 3.2 Pembahasan akhir dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang telah diperbaiki. 3.3 PIAPS sebelumnya disesuaikan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperbaiki. 3.4 Perbaikan PIAPS disampaikan ke pihak yang berwenang untuk ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Para pihak merupakan pihak pemangku kepentingan dalam melakukan pemutakhiran data, yaitu wali data dan kontributor. Wali data merupakan Direktorat Jenderal yang menangani urusan planologi kehutanan dan kontributor yang memberikan perkembangan informasi terkait potensi, proses dan definitif persetujuan Perhutanan Sosial adalah Direktorat Jenderal yang menangani urusan Perhutanan Sosial.
 - Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data yang tersedia dengan melakukan tumpang susun peta yang menjadi sumber data.
 - Format digital berupa *shapefile* hasil olahan data menggunakan pemrograman tertentu.

- 1.4 Sinkronisasi data merupakan proses penyelarasan data secara serentak untuk penyesuaian masing-masing data yang tersedia.
- 1.5 Pembahasan akhir merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang para pihak terkait untuk mencermati hasil pembaruan data terakhir.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi basis data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta perkembangan proses dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 *Shapefile* dari peta sumber
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.2 Tipe dan jenis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca peta
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
 - 3.2.3 Menganalisis data peta
 - 3.2.4 Mengelola data
 - 3.2.5 Menyelaraskan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengolah data
 - 4.2 Cermat dalam menyelaraskan data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan sinkronisasi data sesuai tujuan pemutakhiran

KODE UNIT : **A.02PHS00.005.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Telaah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penelaahan hingga mendiskusikan hasil telaahan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait Perhutanan Sosial disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan telaah PIAPS	2.1 Data dan informasi ditelaah sesuai dengan ketentuan. 2.2 Hasil telaahan dikonfirmasi kepada para pihak . 2.3 Hasil telaahan PIAPS didokumentasikan sebagai dasar pengecekan lapangan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain PIAPS, data perizinan, data persetujuan lain (berupa permohonan maupun definitif), dan data rencana kehutanan setempat.
 - Penelaahan kesesuaian PIAPS dilakukan menggunakan perangkat pemetaan.
 - Para pihak yang dimaksud antara lain Unit Pelaksana Teknis yang membidangi planologi, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Badan yang membidangi perencanaan di daerah, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan, dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat komunikasi
 - Alat tulis kantor
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Dasar-dasar perpetaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data

3.2.2 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menelaah PIAPS

4.2 Komunikatif dalam berkoordinasi di lapangan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menelaah data dan informasi sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.006.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengecekan Lapangan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan kesesuaian Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan kondisi di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan terkait Perhutanan Sosial disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Data dan informasi disiapkan sesuai hasil telaahan PIAPS.
2. Memeriksa kondisi lapangan	2.1 Hasil telaahan PIAPS diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan bersama para pihak . 2.2 Hasil pengecekan lapangan PIAPS didokumentasikan sebagai dasar penyusunan dokumen permohonan persetujuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kesesuaian PIAPS yang diperiksa meliputi, namun tidak terbatas pada letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, dan potensi kawasan.
 - Para pihak yang dimaksud antara lain calon Kelompok Perhutanan Sosial, pemerintah desa, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Alat dokumentasi
 - Alat pemetaan
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Alat pengolah data
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Dasar-dasar perpetaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta

3.2.2 Mengoperasionalkan alat pemetaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memeriksa kondisi lapangan

4.2 Komunikatif dalam berkoordinasi di lapangan

5. Aspek kritis

5.1 Cermat dalam memeriksa kesesuaian hasil telaahan PIAPS dengan kondisi di lapangan bersama para pihak

KODE UNIT : A.02PHS00.007.1
JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Penggarap dan/atau Pengambil Manfaat pada Calon Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan inventarisasi, mengidentifikasi penggarap dan/atau pengambil manfaat calon areal kerja Perhutanan Sosial, melakukan inventarisasi, hingga menyusun hasil inventarisasi dalam matriks data untuk dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan inventarisasi	1.1 Peraturan atau pedoman terkait Perhutanan Sosial disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Materi, peralatan, dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial.
2. Melaksanakan inventarisasi	2.1 Penggarap dan/atau pengambil manfaat calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Data penggarap dan/atau pengambil manfaat pada calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial diinventarisasi sesuai ketentuan. 2.3 Matriks data beserta pendukungnya disusun berdasarkan hasil inventarisasi. 2.4 Matriks data dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil inventarisasi	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan hasil inventarisasi. 3.2 Laporan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Penggarap merupakan masyarakat setempat yang sudah melakukan penggarapan lahan pada calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial.
 - 1.2 Pengambil manfaat merupakan masyarakat setempat yang:
 - a. sudah melakukan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - b. calon penerima manfaat secara langsung atas terbitnya persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - 1.3 Para pihak yang dimaksud antara lain camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

- 1.4 Matriks data penggarap dan pengambil manfaat pada calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang digunakan sebagai lampiran permohonan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 1.5 Pejabat yang berwenang meliputi kepala desa, lurah, atau camat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Aplikasi pengolah data
 - 2.2.2 Daftar hadir
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria subjek Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Teknik fasilitasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Teliti dalam menginventarisasi atau merekap data

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan inventarisasi data penggarap dan/atau pengambil manfaat pada calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial

KODE UNIT : A.02PHS00.008.1
JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Potensi Calon Areal Kerja Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi ekonomi, sosial, ekologi, dampak lingkungan, dan dampak sosial pada calon areal kerja Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data dan informasi terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Lokasi prioritas ditentukan berdasarkan data dan informasi. 1.3 Metode inventarisasi ditentukan sesuai ketentuan. 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan pengumpulan data potensi	2.1 Potensi ekonomi , sosial, ekologi atau lingkungan, dampak lingkungan, dan dampak sosial diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Potensi ekonomi, sosial, ekologi atau lingkungan, dampak lingkungan dan dampak sosial dikumpulkan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil identifikasi potensi disusun dalam daftar sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil inventarisasi potensi disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi meliputi peta persetujuan Perhutanan Sosial dan/atau data pendukung yang telah tersedia.
 - Metode inventarisasi terdiri atas:
 - pendataan potensi berdasarkan penginderaan jauh; dan
 - pendataan potensi berdasarkan survei lapangan.
 - Potensi ekonomi meliputi jenis usaha dan komoditas yang telah diusahakan dan/atau potensial diusahakan, serta nilai ekonominya.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Alat perpetaan
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat komunikasi
 - Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Metode inventarisasi potensi
 - 3.1.3 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.4 Jenis flora dan fauna yang dilindungi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat inventarisasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemetaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data potensi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode inventarisasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.009.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemetaan Calon Areal Kerja Perhutanan Sosial Secara Partisipatif
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengambil dan menelaah titik koordinat batas terluar calon areal kerja Perhutanan Sosial, hingga menyusun peta calon areal kerja Perhutanan Sosial secara partisipatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengambil koordinat batas penggarapan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Koordinasi dengan para pihak dilakukan untuk menentukan titik batas terluar areal garapan. 1.3 Koordinat titik batas diambil sesuai ketentuan.
2. Membuat peta calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial	2.1 Perangkat pemetaan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Data koordinat titik ditumpang susun dengan peta batas kawasan sesuai ketentuan. 2.3 Titik koordinat ditelaah bersama para pihak sesuai ketentuan. 2.4 Hasil telaahan dibuat poligon calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial bersama para pihak sesuai ketentuan. 2.5 Peta calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial dibuat berdasarkan hasil telaahan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Para pihak yang dimaksud antara lain Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat penggarap, dan pengambil manfaat kawasan hutan.
 - Koordinat titik batas yang diambil adalah batas terluar calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Aplikasi pemetaan
 - Alat pemetaan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Peta tematik kehutanan
 - Peta wilayah administrasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.2 Menganalisis peta menggunakan aplikasi pemetaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Presisi dalam mengambil koordinat titik penggarapan
 - 4.2 Cermat dalam menelaah titik koordinat penggarapan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengambil koordinat titik batas sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.010.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pembentukan Kelembagaan Pemohon Persetujuan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pembentukan kelembagaan pemohon persetujuan Perhutanan Sosial, membentuk pengurus dan struktur organisasi, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, dan menyusun dokumen permohonan penetapan kelembagaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pembentukan kelembagaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pertemuan pembentukan kelembagaan	2.1 Pertemuan para pihak difasilitasi sesuai ketentuan. 2.2 Berita acara hasil pertemuan disusun sesuai ketentuan.
3. Menyusun dokumen permohonan penetapan kelembagaan	3.1 Surat permohonan penetapan kelembagaan disusun dengan lampiran berupa berita acara. 3.2 Surat permohonan disampaikan kepada pihak yang berwenang .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi data hasil inventarisasi penggarap dan/atau pengambil manfaat pada calon areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial.
 - 1.2 Pertemuan dilakukan untuk menyepakati pembentukan kelembagaan pemohon persetujuan Perhutanan Sosial, pengurus, dan mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan dalam suatu lembaga.
 - 1.3 Para pihak meliputi penggarap, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
 - 1.4 Berita acara memuat hasil pertemuan pembentukan kelembagaan yang meliputi pemberian nama lembaga, pemilihan pengurus lembaga, dan pembentukan struktur organisasi lembaga.
 - 1.5 Pihak yang berwenang yaitu kepala desa, lurah, atau bupati.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Daftar hadir
 - 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam diskusi
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyelenggarakan pertemuan dengan para pihak

KODE UNIT : A.02PHS00.011.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi, menyusun kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, hingga mendiskusikannya kepada para pihak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun dokumen	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep dokumen permohonan disusun sesuai ketentuan. 2.3 Konsep dokumen permohonan dikomunikasikan kepada para pihak . 2.4 Konsep dokumen permohonan disampaikan kepada para pihak yang berwenang untuk ditandatangani. 2.5 Dokumen permohonan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari data subjek hasil inventarisasi dan objek hasil pemetaan calon areal Perhutanan Sosial, monografi desa, dan hasil inventarisasi potensi kawasan.
 - 1.2 Konsep dokumen meliputi, surat permohonan, daftar nama pengurus lembaga dan penerima manfaat langsung atau anggota kelompok, gambaran umum wilayah, pakta integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), rencana pemanfaatan hutan, data hasil penanaman jangka benah untuk areal terbangun sawit dan tambak, dan peta calon areal dalam format PDF/JPEG dan *shapefile*.
 - 1.3 Para pihak yang dimaksud mencakup kelompok Perhutanan Sosial, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikatif efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Kolaboratif dalam menyusun dokumen kelengkapan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.012.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Dokumen dan Calon Areal Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah kelengkapan administrasi, menelaah peta, dan menelaah subjek permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta menyusunnya dalam formulir penelaahan dokumen dan calon areal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai ketentuan. 1.3 Berkas permohonan, peralatan dan perlengkapan telaahan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah kelengkapan administrasi permohonan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	2.1 Kelengkapan dokumen permohonan dan lampirannya diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Dokumen permohonan dan lampirannya ditelaah sesuai ketentuan. 2.3 Data hasil identifikasi dan penelaahan direkapitulasi dalam formulir penelaahan.
3. Menelaah peta permohonan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	3.1 Dokumen peta permohonan diperiksa kesesuaiannya dengan <i>softfile</i> peta dalam format <i>shapefile</i> . 3.2 Luas peta permohonan dalam format <i>shapefile</i> dihitung ulang secara spasial. 3.3 Peta permohonan ditumpang susun dengan peta tematik kehutanan sesuai dengan ketentuan. 3.4 Peta hasil tumpang susun ditelaah sesuai ketentuan. 3.5 Data hasil penelaahan direkapitulasi dalam formulir penelaahan.
4. Menelaah subjek permohonan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	4.1 Dokumen daftar subjek permohonan diperiksa kesesuaiannya dengan <i>softfile</i> daftar subjek dalam format lembar kerja. 4.2 Kelengkapan data pada daftar subjek permohonan diperiksa sesuai ketentuan. 4.3 Data ditelaah dengan aplikasi pemeriksaan subjek sesuai ketentuan. 4.4 Hasil penelaahan data direkapitulasi dalam formulir penelaahan.
5. Menyusun formulir penelaahan	5.1 Data hasil penelaahan disusun dalam format penelaahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelaahan.
	5.3 Formulir penelaahan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini termasuk melakukan penelaahan terhadap permohonan perubahan persetujuan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh pemegang persetujuan Perhutanan Sosial dan pemerintah daerah.
 - 1.2 Para pihak yang dimaksud antara lain Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengelolaan Hutan/Cabang Dinas Kehutanan, dan pemohon.
 - 1.3 Peta tematik kehutanan terdiri atas peta kawasan hutan, peta hasil tata batas kawasan hutan, Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta indikatif dan wilayah Hutan Adat, peta perizinan berusaha pemanfaatan hutan, peta persetujuan Perhutanan Sosial, peta persetujuan penggunaan kawasan hutan, peta persetujuan pelepasan kawasan hutan, peta perubahan fungsi kawasan hutan, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, peta indikatif tanah objek reforma agraria, peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang, peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha, peta kesatuan hidrologi gambut, peta tutupan lahan, citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak, dan/atau peta lainnya yang terkait pada usulan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - 1.4 Kesimpulan dalam formulir penelaahan memuat informasi:
 - 1.4.1 permohonan memenuhi syarat; atau
 - 1.4.2 permohonan tidak memenuhi syarat.
 - 1.5 Didokumentasikan yang dimaksud meliputi penandatanganan oleh petugas penelaahan, diketahui oleh pejabat yang berwenang dan diberikan nomor formulir sebagai lampiran perintah tugas dan/atau surat tanggapan permohonan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Peta tematik kehutanan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.2.3 Aplikasi pemeriksaan subjek
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan

dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Dasar-dasar perpetaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pemetaan

3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemeriksaan subjek

3.2.3 Menganalisis data spasial

3.2.4 Mengelola data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menelaah berkas persyaratan

4.2 Teliti dalam menganalisis data subjek dan objek

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan lampirannya sesuai dengan ketentuan

5.2 Ketepatan dalam menelaah peta hasil tumpang susun sesuai ketentuan

5.3 Ketepatan dalam menelaah data dengan aplikasi pemeriksaan subjek sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.013.1
JUDUL UNIT : Membuat Indikatif Peta Arahana Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *overlay* peta dan menelaah peta areal kerja Perhutanan Sosial hingga membuat peta arahan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peta	1.1 Peraturan atau pedoman terkait pemetaan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Koordinasi dengan wali data peta tematik kehutanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Peta areal kerja Perhutanan Sosial dan peta tematik kehutanan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah peta	2.1 Perangkat pemetaan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Peta areal kerja Perhutanan Sosial dan peta tematik kehutanan ditumpang susun sesuai ketentuan. 2.3 Peta areal kerja Perhutanan Sosial dan peta tematik kehutanan ditelaah sesuai ketentuan. 2.4 Peta arahan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial dibuat <i>layout</i> berdasarkan hasil tumpang susun dan telaahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Peta tematik kehutanan terdiri atas peta kawasan hutan, peta hasil tata batas kawasan hutan, Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta indikatif dan wilayah Hutan Adat, peta perizinan berusaha pemanfaatan hutan, peta persetujuan Perhutanan Sosial, peta persetujuan penggunaan kawasan hutan, peta persetujuan pelepasan kawasan hutan, peta perubahan fungsi kawasan hutan, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, peta indikatif tanah objek reforma agraria, peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang, peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha, peta kesatuan hidrologi gambut, peta tutupan lahan, citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak, dan/atau peta lainnya yang terkait pada usulan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pemetaan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta tematik kehutanan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kaidah perpetaan tematik kehutanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis peta
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menumpang susun dan menelaah peta
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat *layout* peta arahan pemanfaatan areal Perhutanan Sosial berdasarkan hasil tumpang susun dan telaahan

KODE UNIT : A.02PHS00.014.1
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Calon Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi kesesuaian data, status kelembagaan, dan riwayat penggarapan lahan subjek Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen permohonan, dokumen penelaahan, peralatan, dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan pengecekan terhadap subjek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	2.1 Tujuan verifikasi disampaikan kepada para calon pemohon dan para pihak dalam forum pertemuan. 2.2 Data dan informasi pemohon dicek kesesuaiannya dengan data pada usulan dan hasil penelaahan. 2.3 Status kelembagaan pemohon diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Riwayat penggarapan lahan ditelusuri sesuai kebutuhan. 2.5 Berita acara disusun berdasarkan hasil verifikasi subjek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini termasuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perubahan persetujuan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh pemegang persetujuan Perhutanan Sosial, dan pemerintah daerah.
 - Metode verifikasi terhadap permohonan perubahan persetujuan Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara virtual dan/atau faktual.
 - Calon pemohon adalah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan penerima manfaat langsung atau anggota kelompok tani hutan atau masyarakat hukum adat.
 - Para pihak terdiri atas pengurus LKD, perwakilan penerima manfaat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau camat setempat.
 - Data dan informasi yang dimaksud meliputi dokumen permohonan, status kelembagaan pemohon, daftar penerima manfaat, identifikasi potensi konflik sosial dan tenurial pada objek persetujuan, serta data hasil penanaman jangka benah untuk areal terbangun sawit dan tambak.
 - Kegiatan pengecekan termasuk mengonfirmasi kebenaran pengusulan.

- 1.7 Status kelembagaan yang dimaksud mengikuti ketentuan masing-masing skema Perhutanan Sosial.
- 1.8 Riwayat penggarapan lahan khusus pada calon areal Perhutanan Sosial yang keterlanjuran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen permohonan
 - 2.2.3 Dokumen penelaahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikatif efektif
 - 3.2.2 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam menggali data informasi secara langsung
 - 4.2 Cermat dalam mengecek data dan informasi dokumen permohonan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengecek kesesuaian data dan informasi dengan data pada usulan dan hasil penelaahan
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa status kelembagaan pemohon sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Calon Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan objek, hingga tersusun berita acara verifikasi calon areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan lapangan objek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen permohonan, dokumen penelaahan, peralatan, dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Peta kerja disusun sebagai bahan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	2.1 Kondisi calon areal dikonfirmasi kepada pemohon. 2.2 Titik koordinat calon areal yang akan diambil ditetapkan berdasarkan peta kerja dan informasi kondisi pada calon areal hasil kesepakatan. 2.3 Koordinat titik calon areal diambil di lapangan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Informasi kondisi calon areal didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Menyusun hasil pemeriksaan lapangan objek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial	3.1 Data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan ditelaah sesuai ketentuan. 3.2 Hasil penelaahan ditumpang susun dengan peta tematik kehutanan. 3.3 Hasil pemeriksaan dan penelaahan disusun dalam peta hasil verifikasi. 3.4 Berita acara disusun berdasarkan hasil verifikasi objek persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini termasuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perubahan persetujuan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh pemegang persetujuan Perhutanan Sosial, dan pemerintah daerah.
- 1.2 Para pihak terdiri atas Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), perwakilan penerima manfaat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau camat setempat.

- 1.3 Titik koordinat yang dimaksud meliputi kantor desa/kelurahan dan/atau lokasi diskusi, batas kawasan hutan, batas perizinan bidang kehutanan dan perizinan bidang lainnya, batas luar areal yang dimohon sesuai petunjuk pemohon, titik ikat alam dapat berupa muara sungai, persimpangan jalan, dan situs, beberapa titik lokasi pengelolaan di dalam areal yang dimohon, beberapa titik kondisi biofisik tutupan lahan termasuk tutupan lahan sawit.
- 1.4 Data dan informasi meliputi letak dan batas areal yang dimohon; fungsi kawasan areal yang dimohon; keberadaan perizinan berusaha bidang kehutanan dan perizinan lainnya pada areal yang dimohon; keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanaman sawit pada areal yang dimohon; status areal yang dimohon pada Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta tanah objek reforma agraria, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, dan peta ekosistem gambut; kondisi biofisik areal yang dimohon; dan aksesibilitas dan jarak dari permukiman pemohon ke areal yang dimohon; dan/atau peta lainnya yang terkait pada usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
 - 2.2.3 Dokumen penelaahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan aplikasi pemetaan
 - 3.2.2 Menganalisis data spasial
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan titik koordinat yang akan diambil berdasarkan peta kerja dan informasi kondisi pada calon areal hasil kesepakatan
 - 5.2 Kecermatan dalam menelaah data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.016.1
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Rencana Pemanfaatan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan terhadap rencana pemanfaatan areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan rencana pemanfaatan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen permohonan, dokumen penelaahan, dokumen verifikasi, peralatan, dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Daftar disusun sebagai bahan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap rencana pemanfaatan	2.1 Kondisi calon areal dikonfirmasi kepada pemohon. 2.2 Lokasi rencana pemanfaatan yang akan dilakukan pengecekan ditentukan titik koordinatnya berdasarkan informasi kondisi pada calon areal hasil kesepakatan. 2.3 Koordinat titik lokasi rencana pemanfaatan diambil di lapangan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Data dan Informasi kondisi calon areal didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Menyusun hasil pemeriksaan lapangan terhadap rencana pemanfaatan	3.1 Data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan ditelaah sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pemeriksaan dan penelaahan disusun dalam daftar rencana pemanfaatan hasil verifikasi. 3.3 Berita acara disusun berdasarkan hasil verifikasi rencana pemanfaatan persetujuan Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Para pihak terdiri atas Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), perwakilan penerima manfaat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau camat setempat.
 - 1.2 Diskusi dapat dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD).

- 1.3 Data dan informasi kondisi calon areal meliputi potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada lokasi potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
 - 2.2.3 Dokumen penelaahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan aplikasi pemetaan
 - 3.2.2 Menganalisis data spasial

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menelaah data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.017.1
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Areal Indikatif Arah Pemanfaatan Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal indikatif arahan pemanfaatan areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan areal indikatif	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen permohonan, dokumen penelaahan, dokumen verifikasi, peralatan, dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Peta kerja disusun sebagai bahan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap areal indikatif	2.1 Kondisi calon areal dikonfirmasi kepada pemohon. 2.2 Titik koordinat areal indikatif arahan pemanfaatan yang akan diambil ditetapkan berdasarkan peta kerja dan informasi kondisi pada calon areal hasil kesepakatan. 2.3 Koordinat titik areal indikatif arahan pemanfaatan diambil di lapangan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Data dan Informasi areal indikatif arahan pemanfaatan termasuk koordinat titiknya didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Menyusun hasil pemeriksaan lapangan terhadap areal indikatif	3.1 Data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan ditelaah sesuai ketentuan. 3.2 Hasil penelaahan ditumpang susun dengan peta tematik arahan ruang. 3.3 Hasil pemeriksaan dan penelaahan disusun dalam peta hasil verifikasi. 3.4 Berita acara disusun berdasarkan hasil verifikasi areal indikatif arahan pemanfaatan areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Para pihak terdiri atas Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengelolaan Hutan/Cabang Dinas Kehutanan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), perwakilan penerima manfaat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau camat setempat.
 - 1.2 Diskusi dapat dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD).

- 1.3 Data dan informasi meliputi potensi pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada areal yang dimohon.
- 1.4 Data dan informasi hasil pemeriksaan lapangan yang ditelaah meliputi potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
 - 2.2.3 Dokumen penelaahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan aplikasi pemetaan
 - 3.2.2 Menganalisis data pemetaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun hasil pemeriksaan dan penelaahan dalam peta hasil verifikasi

KODE UNIT : A.02PHS00.018.1

JUDUL UNIT : Menyusun Konsep Keputusan Persetujuan atau Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah dokumen permohonan serta hasil verifikasi administrasi dan teknis untuk menyusun konsep keputusan persetujuan atau penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen pendukung disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun keputusan	2.1 Dokumen pendukung ditelaah sesuai ketentuan. 2.2 Konsep keputusan disusun sesuai ketentuan. 2.3 Konsep keputusan disampaikan kepada pejabat terkait untuk memperoleh masukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Dokumen pendukung meliputi dokumen permohonan, formulir hasil verifikasi administrasi, dan berita acara hasil verifikasi teknis/lapangan atau validasi. Pada skema Hutan Adat ditambahkan risalah pengolahan data dan laporan tim terpadu verifikasi usulan Hutan Adat.

1.2 Konsep keputusan meliputi:

1.2.1 Permohonan persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial baru pada skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan).

1.2.2 Perubahan persetujuan pada skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Dokumen pendukung persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun *legal drafting*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun konsep keputusan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun konsep keputusan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.019.1
JUDUL UNIT : Membuat Peta Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tumpang susun dan menelaah peta hasil verifikasi dengan peta tematik kehutanan sebagai bahan pembuatan *layout* peta areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan areal kerja perubahan persetujuan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pembuatan peta areal kerja	1.1 Peraturan atau pedoman terkait pemetaan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Koordinasi dilakukan dengan wali data atau wali peta tematik kehutanan. 1.3 Peta hasil verifikasi dan peta tematik kehutanan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Peralatan dan aplikasi pemetaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat <i>layout</i> peta areal kerja	2.1 Peta hasil verifikasi ditumpang susun dengan peta tematik kehutanan. 2.2 Hasil peta tumpang susun ditelaah sesuai ketentuan. 2.3 Peta areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial dibuat dengan <i>layout</i> sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Peta tematik kehutanan terdiri atas peta kawasan hutan, peta hasil tata batas kawasan hutan, Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta penetapan status Hutan Adat dan wilayah indikatif Hutan Adat, peta perizinan berusaha pemanfaatan hutan, peta persetujuan Perhutanan Sosial, peta persetujuan penggunaan kawasan hutan, peta persetujuan pelepasan kawasan hutan, peta perubahan fungsi kawasan hutan, peta indikatif penghentian pemberian izin baru, peta indikatif tanah objek reforma agraria, peta rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan, peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha, peta kesatuan hidrologi gambut, peta tutupan lahan, citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra pesawat nirawak, dan/atau peta lainnya yang terkait pada usulan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.3 Alat cetak dokumen

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kaidah perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
 - 3.2.2 Menganalisis peta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisis peta
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan tumpang susun peta hasil verifikasi dengan peta tematik kehutanan

KODE UNIT : A.02PHS00.020.1
JUDUL UNIT : Melakukan Telaah Dokumen Penerbitan Persetujuan atau Penetapan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah konsep keputusan persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial beserta lampirannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah dokumen keputusan	2.1 Konsep keputusan ditelaah sesuai ketentuan. 2.2 Lampiran konsep keputusan diperiksa kelengkapannya sesuai ketentuan. 2.3 Konsep keputusan disesuaikan dengan ketentuan <i>legal drafting</i> . 2.4 Nota dinas pengantar pengesahan konsep keputusan disusun sesuai ketentuan. 2.5 Keputusan yang telah ditetapkan didokumentasikan sesuai ketentuan. 2.6 Salinan keputusan dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Konsep keputusan meliputi:
 - 1.1.1 Permohonan persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial baru pada skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan).
 - 1.1.2 Perubahan persetujuan pada skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen pendukung persetujuan atau penetapan Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 Konsep peta areal Perhutanan Sosial
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.3 *Legal drafting*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan *legal drafting*
 - 3.2.2 Menganalisis peta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah dokumen persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menelaah konsep keputusan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.021.1
JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data dan Informasi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan wilayah adat dengan melakukan pemetaan partisipatif dan mendata pola penggunaan lahan dan sumber daya alam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait ditelaah sesuai tujuan kegiatan. 1.2 Metode pengumpulan data ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Mengidentifikasi data dan informasi	2.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.2 Pemetaan partisipatif dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Data pola penggunaan lahan dan sumber daya alam oleh MHA dipetakan sesuai kebutuhan. 2.4 Data dan informasi yang telah dikumpulkan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi mencakup sejarah MHA, masyarakat paguyuban, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, serta pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 1.2 Pemetaan partisipatif dilakukan untuk menggambarkan wilayah adat secara akurat, termasuk batas yang jelas, tata ruang adat sesuai kearifan lokal, lokasi-lokasi penting, sumber daya alam, dan situs-situs budaya yang ada di dalamnya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pemetaan
 - 2.1.3 Aplikasi pemetaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.5 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Masyarakat Hukum Adat (MAH)
 - 3.1.3 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengadaptasi bahasa
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi data dan informasi MHA dan wilayah adat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan data dan informasi sesuai kebutuhan

KODE UNIT : A.02PHS00.022.1
JUDUL UNIT : Melakukan Telaah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi yang telah dikumpulkan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pengecekan data dan informasi MHA	2.1 Kelengkapan data dan informasi diperiksa sesuai ketentuan. 2.2 Data dan informasi diverifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Data dan informasi divalidasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan kegiatan	3.1 Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada MHA sesuai ketentuan. 3.2 Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai dasar rekomendasi penetapan keputusan pengakuan dan perlindungan MHA.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi namun tidak terbatas pada sejarah MHA, masyarakat paguyuban, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
 - 1.2 Verifikasi meliputi pemeriksaan kesesuaian data dan informasi MHA.
 - 1.3 Validasi meliputi pemeriksaan keabsahan dan kebenaran hasil dari proses verifikasi.
 - 1.4 Pihak berwenang meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah pusat sesuai kewenangan penetapan pengakuan MHA.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.5 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Masyarakat Hukum Adat (MHA)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi
 - 3.2.3 Menyusun laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi data dan informasi sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam memvalidasi data dan informasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.023.1
JUDUL UNIT : Melakukan Validasi Dokumen Permohonan Penetapan Status Hutan Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kelengkapan berkas permohonan penetapan status Hutan Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Berkas permohonan , peralatan, dan perlengkapan validasi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah dokumen persyaratan	2.1 Berkas permohonan dinilai sesuai ketentuan. 2.2 Penilaian dan kesimpulan berkas permohonan dituangkan dalam formulir validasi sesuai ketentuan. 2.3 Formulir hasil validasi disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Berkas permohonan terdiri atas surat permohonan penetapan status Hutan Adat kepada Menteri yang membidangi kehutanan, identitas pemohon, peta wilayah adat, produk hukum daerah tentang pengukuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA), surat pernyataan MHA, dan profil MHA.
 - Penilaian berkas permohonan meliputi:
 - Kelengkapan dokumen permohonan mencakup subjek MHA dan objek Hutan Adat.
 - Kesesuaian dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Tindak lanjut hasil validasi dapat berupa:
 - Verifikasi lapangan jika dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan dalam kesimpulan penilaian.
 - Pengembalian dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi jika dinyatakan belum memenuhi kelengkapan persyaratan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Formulir validasi dokumen permohonan
 - Dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat
 - Perlengkapan
 - Alat komunikasi
 - Alat tulis kantor
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Masyarakat Hukum Adat (MHA)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menelaah berkas permohonan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menilai berkas permohonan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.024.1
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Permohonan Penetapan Status Hutan Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, memverifikasi secara langsung di lapangan, hingga menyusun laporan verifikasi permohonan penetapan status Hutan Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Rencana kegiatan verifikasi disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Berkas permohonan, peralatan, dan perlengkapan kegiatan verifikasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Pertemuan langsung dengan pihak pemohon dikoordinasikan dengan pihak terkait.
2. Melakukan pengecekan lapangan	2.1 Pertemuan langsung dilaksanakan dengan para pihak . 2.2 Data dan informasi dalam berkas permohonan diverifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Data dan informasi tambahan dikumpulkan sesuai kebutuhan. 2.4 Hasil verifikasi dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan.
3. Menyusun laporan verifikasi	3.1 Hasil verifikasi dikomunikasikan sesuai kebutuhan. 3.2 Laporan hasil verifikasi dan rekomendasi disusun sesuai ketentuan. 3.3 Laporan disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Rencana kegiatan memuat diantaranya penyusunan metodologi, sistematika kerja, dan pembagian kerja.
 - Para pihak yang dimaksud yaitu pemohon, tokoh adat, kepala desa/camat, dan perwakilan komunitas wilayah yang berbatasan.
 - Data dan informasi yang diverifikasi meliputi keberadaan dan keabsahan dokumen permohonan, keberadaan dan keabsahan Masyarakat Hukum Adat serta Hutan Adat, kondisi tutupan lahan Hutan Adat, keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat, dan potensi Hutan Adat.
 - Dokumen hasil antara lain meliputi blanko hasil, surat pernyataan, dan berita acara.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir berita acara verifikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Masyarakat Hukum Adat (MHA)
 - 3.1.3 Kearifan lokal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat perpetaan
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melaksanakan pertemuan langsung dengan para pihak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memverifikasi data dan informasi dalam berkas permohonan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.025.1

JUDUL UNIT : Membuat Peta Penetapan Calon Hutan Adat

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis titik sampel, menumpang susun peta berdasarkan penggunaan kawasan, melakukan verifikasi lapangan, hingga membuat peta calon Hutan Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Koordinasi dilakukan dengan wali data tematik kehutanan. 1.3 Peta wilayah adat dikumpulkan sesuai ketentuan. 1.4 Peta tematik kehutanan dan/atau alas hak dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan telaah peta kerja	2.1 Titik sampel dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Peta ditumpang susun berdasarkan penggunaan kawasan. 2.3 Areal yang dikelola oleh masyarakat diidentifikasi sesuai ketentuan.
3. Melakukan verifikasi lapangan	3.1 Titik koordinat diambil sesuai hasil telaah peta kerja. 3.2 Batas wilayah adat dikonfirmasi kepada para pihak . 3.3 Hasil verifikasi lapangan dikonfirmasi kepada para pihak. 3.4 Berita acara disusun sesuai hasil verifikasi.
4. Membuat peta calon Hutan Adat	4.1 Perangkat pemetaan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Deliniasi ulang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. 4.3 Peta calon Hutan Adat dikonfirmasi kepada pihak berwenang. 4.4 Peta calon Hutan Adat dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Peta tematik kehutanan meliputi peta penggunaan kawasan, perizinan, fungsi hutan, dan batas wilayah.
- 1.2 Para pihak yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada anggota masyarakat hukum adat, pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas di sekitar calon areal Hutan Adat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Aplikasi pemetaan
 - 2.1.2 Alat pemetaan
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
 - 2.2.3 Informasi geospasial dasar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
 - 3.2.3 Menganalisis peta
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah peta
 - 4.2 Presisi dalam mengambil titik koordinat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan deliniasi ulang berdasarkan hasil lapangan

KODE UNIT : A.02PHS00.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Hutan Hak

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi lokasi Hutan Hak, menentukan metode inventarisasi, hingga melakukan pengambilan data di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi lokasi Hutan Hak	1.1 Peta dasar Hutan Hak yang akan diinventarisasi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Informasi terkait Hutan Hak yang akan diinventarisasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai kebutuhan.
2. Merencanakan inventarisasi Hutan Hak	2.1 Metode inventarisasi Hutan Hak ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Lokasi pelaksanaan inventarisasi Hutan Hak ditentukan sesuai metode. 2.3 Peralatan untuk pelaksanaan inventarisasi Hutan Hak disiapkan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pengambilan data lapangan	3.1 Koordinasi dengan pemilik Hutan Hak dan para pihak dilakukan sesuai ketentuan. 3.2 Data tapak kondisi Hutan Hak dicatat sesuai ketentuan. 3.3 Data pohon dicatat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Peta dasar yang perlu dipersiapkan adalah peta wilayah administrasi lokasi Hutan Hak yang akan diinventarisasi.
- 1.2 Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya adalah hutan rakyat.
- 1.3 Informasi terkait wilayah Hutan Hak yang perlu dikumpulkan antara lain meliputi namun tidak terbatas pada demografi dan potensi kayu/tanaman kayu serta hasil hutan bukan kayu lainnya.
- 1.4 Pihak terkait yang perlu dikonsultasikan dan/atau dikoordinasikan meliputi namun tidak terbatas pada lembaga atau instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan Hutan Hak.
- 1.5 Metode inventarisasi Hutan Hak dipilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan, dan informasi dasar yang diketahui, antara lain melalui sensus, pengambilan contoh (sampling) dan/atau melalui verifikasi wawancara dengan pemilik Hutan Hak.
- 1.6 Lokasi untuk verifikasi dan/atau pengukuran lapangan disesuaikan dengan metode inventarisasi yang telah ditetapkan.
- 1.7 Data tapak yang dimaksud mencakup antara lain data luas lahan, kemiringan lahan, jenis tanah, tutupan tajuk, dan informasi lainnya yang relevan.

- 1.8 Data pohon yang dimaksud mencakup antara lain data jumlah pohon, jenis pohon, diameter pohon, tinggi pohon, dan kondisi pohon.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Alat pengukuran pohon
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan inventarisasi hutan
 - 3.1.2 Teknik dan metode inventarisasi
 - 3.1.3 Pengenalan jenis pohon
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan inventarisasi hutan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan inventarisasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat data pohon sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.027.1
JUDUL UNIT : Mengolah Data Inventarisasi Hutan Hak
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekapitulasi data, menghitung volume pohon, dan melakukan pendugaan potensi pada Hutan Hak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data inventarisasi Hutan Hak	1.1 Rekapitulasi data dilakukan berdasarkan hasil pengukuran Hutan Hak. 1.2 Volume pohon di areal pengukuran dihitung sesuai ketentuan. 1.3 Pendugaan potensi Hutan Hak dilakukan sesuai ketentuan.
2. Menyusun laporan hasil inventarisasi Hutan Hak	2.1 Konsep laporan hasil inventarisasi disusun berdasarkan hasil analisis. 2.2 Konsep laporan inventarisasi dipresentasikan sesuai ketentuan. 2.3 Laporan hasil inventarisasi diperbaiki sesuai ketentuan. 2.4 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan rakyat.
 - 1.2 Rekapitulasi data Hutan Hak disusun dalam bentuk matriks yang menampilkan parameter hasil pengukuran lapangan.
 - 1.3 Volume pohon dihitung menggunakan metode pengukuran sesuai jenis pohon.
 - 1.4 Pendugaan potensi Hutan Hak dilakukan berdasarkan hasil pengukuran.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat sorot
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir data hasil inventarisasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Inventarisasi hutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan analisis dan penghitungan data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pendugaan potensi Hutan Hak sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.028.01
JUDUL UNIT : Membuat Peta Lokasi Areal Permohonan Hutan Hak
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengambil titik koordinat batas lokasi areal permohonan Hutan Hak hingga menyusun peta lokasi areal permohonan Hutan Hak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait pemetaan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dilakukan dengan wali data peta tematik kehutanan.
2. Mengambil koordinat lokasi areal	2.1 Koordinasi dengan para pihak dilakukan untuk menentukan titik batas terluar lokasi areal. 2.2 Koordinat titik batas diambil sesuai ketentuan. 2.3 Data dan informasi koordinat titik didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Membuat peta lokasi areal	3.1 Data koordinat titik ditumpang susun dengan peta tematik kehutanan sesuai ketentuan. 3.2 Koordinat titik ditelaah berdasarkan hasil tumpang susun. 3.3 Peta lokasi areal permohonan Hutan Hak dibuat berdasarkan hasil telaah sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya adalah hutan rakyat.
 - Para pihak yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada perangkat desa, tokoh masyarakat, pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, anggota masyarakat, dan komunitas di sekitar lokasi areal permohonan Hutan Hak.
 - Koordinat titik batas yang diambil yaitu batas lokasi areal permohonan Hutan Hak.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Aplikasi pemetaan
 - Alat pemetaan
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peta tematik kehutanan
 - 2.2.3 Peta wilayah administrasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Presisi dalam mengambil koordinat titik
 - 4.2 Cermat dalam menumpangsusun data koordinat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengambil koordinat titik batas sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam menelaah koordinat titik berdasarkan hasil tumpang susun

KODE UNIT : A.02PHS00.029.1
JUDUL UNIT : Melakukan Permohonan Registrasi Hutan Hak
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hingga mengajukan dokumen sebagai syarat registrasi Hutan Hak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun dokumen	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Dokumen permohonan disusun sesuai ketentuan. 2.3 Dokumen permohonan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk diregistrasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan rakyat.
 - 1.2 Data dan informasi terkait Hutan Hak yang perlu dikumpulkan meliputi namun tidak terbatas pada sosiodemografi, hasil hutan kayu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya.
 - 1.3 Dokumen permohonan meliputi:
 - 1.3.1 Bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan.
 - 1.3.2 Peta lokasi areal yang dimohon.
 - 1.3.3 Surat pernyataan pemegang hak terkait penegasan areal merupakan hak pemohon.
 - 1.4 Pihak yang berwenang merupakan instansi yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi dalam pengelolaan Hutan Hak yaitu Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Mengolah data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi

4.2 Cermat dalam menyusun dokumen kelengkapan registrasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun dokumen permohonan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.030.1
JUDUL UNIT : Melakukan Validasi Dokumen Permohonan Registrasi Hutan Hak
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kelengkapan berkas permohonan registrasi Hutan Hak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen permohonan , peralatan, dan perlengkapan validasi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah dokumen persyaratan	2.1 Berkas permohonan diperiksa sesuai ketentuan. 2.2 Pemeriksaan dan kesimpulan berkas permohonan dituangkan dalam formulir validasi sesuai ketentuan. 2.3 Formulir hasil validasi disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya adalah hutan rakyat.
 - Dokumen permohonan terdiri atas:
 - Bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan.
 - Peta lokasi areal yang dimohon.
 - Surat pernyataan pemegang hak terkait penegasan areal merupakan hak pemohon.
 - Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen permohonan.
 - Tindak lanjut hasil validasi dapat berupa:
 - Verifikasi lapangan jika dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan berdasarkan kesimpulan penilaian.
 - Pengembalian dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi jika dinyatakan belum memenuhi kelengkapan persyaratan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Alat komunikasi
 - Alat tulis kantor
 - Formulir validasi dokumen permohonan
 - Dokumen permohonan Hutan Hak
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah berkas permohonan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai dokumen permohonan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.031.1
JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Lapangan Permohonan Registrasi Hutan Hak
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, melakukan verifikasi lapangan, hingga penyusunan hasil verifikasi permohonan registrasi Hutan Hak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Rencana kegiatan verifikasi disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Dokumen permohonan, peralatan, dan perlengkapan kegiatan verifikasi disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pengecekan lapangan	2.1 Pertemuan langsung dilaksanakan dengan para pihak . 2.2 Data dan informasi dalam berkas permohonan diverifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Data dan informasi tambahan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
3. Menyusun hasil verifikasi lapangan	3.1 Hasil verifikasi dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan. 3.2 Hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Hutan Hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, termasuk di dalamnya adalah hutan rakyat.
 - 1.2 Rencana kegiatan memuat diantaranya penyusunan metodologi, sistematika kerja, dan pembagian kerja.
 - 1.3 Para pihak yang dimaksud meliputi pemohon, tokoh adat, kepala desa/camat, dan perwakilan komunitas wilayah yang berbatasan.
 - 1.4 Data dan informasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. keberadaan dan keabsahan dokumen permohonan.
 - b. keberadaan dan keabsahan hak atas tanah.
 - c. kondisi tutupan lahan Hutan Hak.
 - d. keberadaan Hutan Hak dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - e. kelayakan areal yang dimohon untuk diregistrasi menjadi Hutan Hak.
 - 1.5 Dokumen hasil meliputi laporan hasil verifikasi lapangan, rekomendasi dan berita acara.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir hasil verifikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melaksanakan pertemuan langsung dengan para pihak

4.2 Teliti dalam melakukan tumpang susun peta

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memverifikasi data dan informasi dalam berkas permohonan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.032.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Pengaduan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah laporan pengaduan, menyusun teknis pelaksanaan penelaahan konflik, hingga mendokumentasikannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan penelaahan pengaduan	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan ditelaah sesuai tujuan penelaahan. 1.2 Dokumen pengaduan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data pendukung dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan telaah pengaduan	2.1 Pengaduan konflik tenurial kawasan hutan ditelaah berdasarkan laporan. 2.2 Rekomendasi awal disusun berdasarkan hasil telaah pengaduan. 2.3 Gelar kasus pengaduan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi awal. 2.4 Hasil telaahan dan gelar kasus pengaduan konflik tenurial kawasan hutan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penelaahan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan dilakukan dengan cara menentukan tipologi konflik, subjek, objek, faktor, dan kronologis konflik berdasarkan laporan pengaduan.
- 1.2 Data pendukung meliputi namun tidak terbatas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), peta tematik kehutanan, informasi terkait kasus dan informasi pendukung yang relevan lainnya.
- 1.3 Penelaahan pengaduan konflik tenurial meliputi:
 - 1.3.1 Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan.
 - 1.3.2 Menganalisis subjek dan tuntutan dari pengaduan.
 - 1.3.3 Menganalisis objek konflik berdasarkan peta pendukung.
 - 1.3.4 Menganalisis pokok permasalahan.
 - 1.3.5 Menganalisis pengaduan berdasarkan peraturan.
- 1.4 Didokumentasikan merupakan kegiatan yang meliputi pengarsipan dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat sorot
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Informasi geospasial tematik bidang kehutanan
 - 2.2.3 Informasi geospasial dasar

- 2.2.4 Peta lokasi konflik tenurial
- 2.2.5 Peta indikatif potensi konflik tenurial
- 2.2.6 Laporan hasil *desk study* pengaduan konflik tenurial

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
- 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- 3.8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK.22/PSKL/SET/PSL.1/8/2023 tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Metode penanganan konflik tenurial dan Hutan Adat
 - 3.1.3 Dasar-dasar perpetaan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikatif efektif
 - 3.2.2 Membaca peta
 - 3.2.3 Menganalisis data dan informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah pengaduan konflik tenurial kawasan hutan
 - 4.2 Sistematis dan komprehensif dalam menyusun teknis pelaksanaan penelaahan konflik
 - 4.3 Komunikatif dalam melakukan gelar kasus pengaduan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menelaah konflik tenurial kawasan hutan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.033.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengamatan fakta di lapangan, mengumpulkan data, serta memetakan konflik tenurial kawasan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan pemetaan konflik tenurial	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan ditelaah sesuai tujuan pemetaan konflik . 1.2 Hasil penelaahan pengaduan konflik tenurial disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Metode pengumpulan data ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memetakan konflik tenurial	2.1 Pengamatan fakta lapangan dilakukan berdasarkan hasil penelaahan. 2.2 Data dikumpulkan bersama para pihak sesuai metode yang ditetapkan. 2.3 Pemetaan konflik tenurial kawasan hutan dilakukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi penanganan konflik tenurial	3.1 Data hasil pemetaan konflik tenurial dianalisis sesuai ketentuan. 3.2 Laporan pemetaan konflik disusun berdasarkan hasil analisis. 3.3 Laporan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan rekomendasi tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemetaan konflik tenurial kawasan hutan dilakukan untuk mengetahui reaksi dasar manusia, objek konflik, sejarah konflik, faktor konflik, aktor konflik, dan pemetaan hubungan aktor.
 - 1.2 Pengamatan dan wawancara dilakukan untuk memahami emik/cara pandang para pihak, dengan cara dilakukan pemetaan konflik dan memilih keterwakilan para pihak.
 - 1.3 Metode dalam pelaksanaan asesmen antara lain pendekatan etik-emik, teknik pengumpulan data, pemetaan konflik, dan penyusunan laporan asesmen.
 - 1.4 Pengumpulan data meliputi tahapan sosialisasi dan konsultasi, verifikasi, pendalaman kasus, dan triangulasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pemetaan
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data

- 2.1.4 Alat sorot
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kawasan hutan
 - 2.2.2 Peta objek konflik tenurial
 - 2.2.3 Laporan hasil penelaahan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan
 - 2.2.4 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Etik emik
 - 3.1.3 Kepastian hukum dan keadilan (sosial, ekologi, dan ekonomi)
 - 3.1.4 Sistem tenurial kawasan hutan
 - 3.1.5 Perencanaan hutan
 - 3.1.6 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.7 Antropologi–ekologi manusia

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan etik emik
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.4 Menggunakan kriteria sosial dalam pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Imparsial atau tidak berpihak dalam memetakan konflik tenurial
 - 4.2 Rekonsiliasi dalam memetakan konflik tenurial
 - 4.3 Cermat dalam menganalisis data
 - 4.4 Komunikatif dalam memetakan konflik secara partisipatif
 - 4.5 Sistematis dan komprehensif dalam menyusun rekomendasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan data bersama para pihak sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan berdasarkan metode yang telah ditetapkan

KODE UNIT : A.02PHS00.034.1

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah data dan informasi kasus konflik tenurial kawasan hutan, menyusun rencana teknis, pemberian konsultasi, hingga menyusun rekomendasi hasil pemberian konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan pemberian konsultasi konflik tenurial	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisasi sesuai tujuan pemberian konsultasi. 1.2 Data dan informasi terkait kasus konflik tenurial kawasan hutan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Memberikan konsultasi penanganan konflik tenurial	2.1 Rencana teknis pelaksanaan pemberian konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan disusun sesuai ketentuan. 2.2 Konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan diberikan berdasarkan ketentuan. 2.3 Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pemberian konsultasi. 2.4 Laporan hasil pemberian konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi surat permohonan, aduan (perorangan, kelompok, perusahaan), data tematik kehutanan, peta administrasi wilayah (RBI), hasil telaahan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan.
 - 1.2 Rencana teknis pemberian konsultasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan meliputi: latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, unit analisis (ruang lingkup), metodologi, tim kerja dan pembagian tugasnya, alat dan bahan, tata waktu kegiatan.
 - 1.3 Pemberian konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan dilakukan kepada pihak yang memohon dengan cara pertemuan secara daring maupun luring untuk mengetahui aktor, faktor, dan sejarah konflik berdasarkan laporan pengaduan dan data yang disampaikan para pihak.
 - 1.4 Didokumentasikan merupakan kegiatan yang meliputi pengarsipan dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat sorot
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Informasi geospasial tematik bidang kehutanan
 - 2.2.3 Informasi geospasial dasar
 - 2.2.4 Laporan hasil penelaahan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Nomor SK.22/PSKL/Set/PSL.1/8/2023 tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Metode penanganan konflik tenurial
 - 3.1.3 Perencanaan hutan
 - 3.1.4 Dasar-dasar pemetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Membaca peta
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pemetaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam memberikan konsultasi
 - 4.3 Sistematis dan komprehensif dalam menyusun rekomendasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memberikan konsultasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan berdasarkan ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.035.1
JUDUL UNIT : Melakukan Negosiasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan negosiasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan tanpa melalui proses peradilan berupa persiapan sampai dengan pelaksanaan negosiasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kegiatan negosiasi	1.1 Dokumen penelaahan konflik dianalisis sesuai ketentuan. 1.2 Tawaran dan resolusi penyelesaian konflik diidentifikasi oleh masing-masing pihak. 1.3 Metode negosiasi ditentukan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Koordinasi dilakukan dengan para pihak sesuai kebutuhan.
2. Melakukan negosiasi	2.1 Tujuan negosiasi disampaikan kepada para pihak. 2.2 Alternatif penanganan konflik disusun sesuai hasil koordinasi dengan para pihak. 2.3 Alternatif penanganan konflik disampaikan kepada para pihak secara terpisah. 2.4 Para pihak dikumpulkan setelah alternatif dipilih dan disepakati oleh para pihak. 2.5 Kesepakatan negosiasi disusun berdasarkan hasil negosiasi. 2.6 Kesepakatan negosiasi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Metode negosiasi meliputi 2 pendekatan, yaitu:
 - 1.1.1 *Distributive bargaining*: metode *win-lose* karena jika salah satu pihak menang, maka pihak yang lain akan kalah.
 - 1.1.2 *Mutual gain bargaining*; mengutamakan pemecahan masalah bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - 1.2 Para pihak meliputi pihak-pihak yang berkonflik.
 - 1.3 Kesepakatan negosiasi dapat berupa berita acara atau nota kesepakatan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.1.4 Alat sorot
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Informasi geospasial tematik bidang kehutanan
 - 2.2.3 Informasi geospasial dasar
 - 2.2.4 Laporan hasil penelaahan pengaduan konflik tenurial
 - 2.2.5 Hasil telaahan konflik
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Nomor SK.22/PSKL/Set/PSL.1/8/2023 tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip negosiasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memperhatikan dengan seksama (*active listening skill*)

- 3.2.2 Mengendalikan emosi dalam perundingan
- 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Imparsial atau tidak berpihak dalam negosiasi konflik tenurial
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan negosiasi
 - 4.3 Empati terhadap permasalahan pihak yang berkonflik
 - 4.4 Akomodatif dalam mendengarkan tawaran para pihak dan menyusun alternatif penanganan konflik
 - 4.5 Tegas dalam melaksanakan kegiatan negosiasi penanganan konflik
 - 4.6 Fleksibel dalam memilih metode negosiasi penanganan konflik
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun alternatif penanganan konflik sesuai hasil koordinasi dengan para pihak

KODE UNIT : A.02PHS00.036.1
JUDUL UNIT : Melakukan Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan proses mediasi, menyusun opsi penyelesaian konflik, hingga membuat kesepakatan mediasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan mediasi	1.1 Subjek dan objek konflik diidentifikasi berdasarkan dokumen hasil asesmen. 1.2 Pertemuan awal dilakukan dengan para pihak untuk persamaan persepsi dan kesepakatan atas aturan proses mediasi.
2. Melakukan proses mediasi	2.1 Tahapan proses mediasi disampaikan kepada peserta mediasi. 2.2 Permasalahan diidentifikasi berdasarkan presentasi dari para pihak. 2.3 Diskusi difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Rumusan masalah disusun berdasarkan hasil presentasi dan diskusi. 2.5 Informasi yang belum terungkap digali dari para pihak. 2.6 Pemetaan objek konflik dilakukan secara partisipatif.
3. Menyusun hasil mediasi	3.1 Opsi penyelesaian konflik disusun bersama dengan para pihak. 3.2 Proses negosiasi opsi penyelesaian konflik difasilitasi sesuai ketentuan. 3.3 Kesepakatan mediasi disusun bersama para pihak. 3.4 Kesepakatan mediasi disampaikan kepada pihak berwenang. 3.5 Kesepakatan mediasi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Tahapan proses mediasi meliputi pengantar mediasi, presentasi para pihak, perumusan kesepakatan bersama, perumusan masalah bersama dan agenda, fasilitasi proses negosiasi (perundingan), pertemuan kaukus (jika diperlukan), perumusan kesepakatan, hingga penutupan.
 - 1.2 Kesepakatan mediasi dapat berupa berita acara hasil kesepakatan bersama.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat cetak dokumen
 - 2.1.4 Alat sorot
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Laporan hasil asesmen konflik tenurial kawasan hutan
 - 2.2.3 Peta tematik kehutanan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Nomor SK.22/PSKL/Set/PSL.1/8/2023 tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip mediasi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan perundingan
 - 3.2.2 Memfasilitasi para pihak
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Imparsial atau tidak berpihak dalam mediasi konflik tenurial
 - 4.2 Komunikatif dalam melaksanakan kegiatan mediasi penanganan konflik
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi permasalahan dengan presentasi dari para pihak
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun opsi penyelesaian konflik bersama dengan para pihak

KODE UNIT : A.02PHS00.037.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Hukum Bidang Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dokumen permohonan pendampingan hukum, menganalisis dokumen permohonan pendampingan hukum, mendiskusikan, memberikan pendampingan, hingga menyusun laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendampingan hukum	1.1 Dokumen permohonan pendampingan hukum dikumpulkan sesuai ketentuan. 1.2 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan proses pendampingan hukum	2.1 Dokumen permohonan pendampingan hukum dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Hasil telaahan dokumen dikonfirmasi kepada para pihak sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Pendampingan hukum diberikan sesuai ketentuan. 2.4 Hasil pendampingan hukum didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Dokumen permohonan pendampingan hukum meliputi:
 - 1.1.1 Permohonan dari penyidik yang melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana di dalam areal Perhutanan Sosial.
 - 1.1.2 Surat permohonan terhadap panggilan oleh penyidik terkait pemegang izin yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
 - Para pihak meliputi namun tidak terbatas pada pihak pemohon, pemegang izin, instansi terkait kasus hukum, dan unit kerja yang membidangi urusan kehutanan.
 - Pendampingan hukum meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan pendampingan di instansi penegak hukum.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat cetak dokumen
 - Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Peraturan perundang-undangan terkait

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Prosedur pendampingan hukum
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan perundingan
 - 3.2.2 Memfasilitasi para pihak
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melaksanakan kegiatan pendampingan hukum

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memberikan pendampingan hukum sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.038.1
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi, menelaah data dan informasi, hingga menyusun rencana kerja kegiatan penandaan batas Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Membuat rencana kerja penandaan batas	2.1 Data dan informasi ditelaah sesuai ketentuan. 2.2 Rencana kerja disusun berdasarkan permohonan penandaan batas. 2.3 Rencana kerja disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk disahkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi meliputi dokumen permohonan penandaan batas oleh masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, peta kawasan, perizinan lain yang menentukan batas lokasi.
 - Rencana kerja memuat dasar pelaksanaan, daftar trayek, pembagian tugas pelaksana, metode pengukuran, tata cara pembuatan, peta rencana penandaan batas, penomoran dan penandaan batas, tata tertib, dan pelaporan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Alat komunikasi
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penandaan batas
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun rencana kerja penandaan batas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana kerja penandaan batas

KODE UNIT : A.02PHS00.039.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoordinasikan rencana kegiatan penandaan batas luar areal kerja Persetujuan Perhutanan Sosial, melakukan pengukuran batas, memasang tanda batas, menganalisis hasil pengukuran batas, membuat peta hasil, hingga menyusun berita acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Rencana kegiatan penandaan batas luar areal kerja Persetujuan Perhutanan Sosial dikoordinasikan dengan para pihak .
2. Melakukan penandaan batas	2.1 Pengukuran batas dilakukan sesuai ketentuan. 2.2 Tanda batas dipasang sesuai ketentuan teknis pengukuran dan pemetaan.
3. Menyusun berita acara penandaan batas	3.1 Hasil pengukuran batas dianalisis sesuai ketentuan. 3.2 Hasil analisis dituangkan dalam bentuk tabular sesuai ketentuan. 3.3 Peta hasil penandaan batas dibuat sesuai ketentuan. 3.4 Berita acara disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dokumen permohonan penandaan batas, dokumen rencana kerja penandaan batas, batas desa, dan peta tematik kehutanan terkait.
 - Para pihak di antaranya pendamping Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai yang membidangi planologi kehutanan, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi, Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, dan pihak lain sesuai situasi dan kondisi setempat.
 - Pengukuran batas meliputi kegiatan penentuan titik ikat, pengambilan titik koordinat, dan trayek batas.
 - Berita acara dilampiri dengan daftar titik koordinat tanda batas, gambaran umum lokasi di sekitar tanda batas, dokumentasi/foto pemasangan dan kondisi sekitar tanda batas, peta hasil penandaan batas, dan daftar hadir tim penandaan batas.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pemetaan
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Pal batas
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir penandaan batas
 - 2.2.3 Alat cetak dokumen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1188 Tahun 2022 tentang Pedoman Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis tentang Penandaan Batas Areal Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.1.3 Metode pengukuran batas

- 3.1.4 Petunjuk teknis penandaan batas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan koordinat titik penandaan batas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengukuran batas sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.040.1
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Penandaan Batas Areal Kerja Persetujuan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan, pengawasan, hingga menyusun berita acara kegiatan penandaan batas areal kerja persetujuan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Dokumen permohonan penandaan batas disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data hasil penandaan batas disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pengecekan kegiatan penandaan batas	2.1 Akurasi alat ukur dicek sesuai ketentuan. 2.2 Uji petik dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Tindakan korektif dilakukan berdasarkan hasil pengecekan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Berita acara supervisi disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan kegiatan supervisi disusun sesuai ketentuan. 3.3 Laporan kegiatan supervisi diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Uji petik penilaian pelaksanaan penandaan batas berupa titik kontrol, titik awal dan titik akhir, serta pal batas dan rintis batas dengan sebaran paling banyak 10% dari areal kerja dan ditetapkan oleh kepala balai yang menangani urusan planologi kehutanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Data hasil penandaan batas
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

- 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1188 Tahun 2022 tentang Pedoman Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis tentang Penandaan Batas Areal Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Penandaan batas
 - 3.1.3 Perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan pengawasan hasil penandaan batas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan uji petik sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.041.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pembuatan Andil Garapan Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan dan membuat peta andil garapan serta menyusun berita acara kegiatan penataan andil garapan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Koordinasi dilakukan dengan para pihak . 1.4 Titik kontrol dan titik batas ditentukan sesuai ketentuan.
2. Melakukan penataan andil garapan	2.1 Klarifikasi titik koordinat dilakukan terhadap bukti yang disampaikan masyarakat atas lokasi andil garapannya. 2.2 Koordinat titik diambil sesuai ketentuan. 2.3 Pengambilan foto dilakukan dengan dilengkapi dengan <i>geotag</i> . 2.4 Batas andil garapan dipasang pada titik-titik belok andil garapan.
3. Mendokumentasikan kegiatan penataan andil garapan	3.1 Peta andil garapan disusun sesuai ketentuan. 3.2 Berita acara disusun sesuai ketentuan. 3.3 Laporan pelaksanaan pembuatan andil garapan disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi terdiri dari:
 - 1.1.1 Data utama: peta hasil penandaan batas areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, data andil garapan komunal dan data andil garapan perseorangan, data hasil pembuatan ruang.
 - 1.1.2 Data pendukung: peta kawasan hutan, hasil inventarisasi potensi, citra satelit, peta perizinan di sekitar lokasi, peta pengelola kawasan hutan di sekitar lokasi.
 - 1.2 Para pihak yang dimaksud mencakup pemerintah desa, para penggarap, dan tokoh masyarakat.
 - 1.3 Peta hasil andil garapan memuat informasi nomor andil, data penggarap, ruang perlindungan, ruang pemanfaatan (komunal dan perseorangan), batas areal pengelolaan, luas dan informasi lain terkait.
 - 1.4 Berita acara dilengkapi dengan lampiran daftar ruang kelola dan data andil garapan dan peta hasil pembuatan andil garapan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat cetak dokumen
 - 2.1.4 Alat pemetaan
 - 2.1.5 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pemetaan
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketepatan dalam mengambil koordinat titik penataan andil garapan
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan klarifikasi titik koordinat terhadap bukti yang disampaikan masyarakat atas lokasi andil garapannya

KODE UNIT : A.02PHS00.042.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun konsep dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) sampai dengan pengesahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan RKPS	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun dokumen RKPS	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep dokumen RKPS disusun sesuai ketentuan. 2.3 Konsep dokumen RKPS dikonfirmasi kepada para pihak . 2.4 Konsep dokumen RKPS hasil diskusi disampaikan untuk dinilai sesuai ketentuan.
3. Melakukan finalisasi dokumen RKPS	3.1 Konsep dokumen RKPS diperbaiki berdasarkan hasil penilaian. 3.2 Konsep dokumen RKPS yang telah dinilai dan diperbaiki disampaikan untuk disahkan sesuai ketentuan. 3.3 Dokumen RKPS didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, monografi desa, hasil penataan areal (data spasial dan non spasial), dan data rencana pengelolaan hutan.
- 1.2 Data dan informasi yang dianalisis meliputi dasar hukum, sejarah pemanfaatan kawasan, gambaran umum (letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, potensi kawasan) dan dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat.
- 1.3 Dokumen RKPS memuat gambaran umum, rencana kegiatan (rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha, serta rencana monitoring dan evaluasi), dan peta rencana kelola (kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha) untuk jangka waktu 10 tahun.
- 1.4 Dalam penyusunan konsep RKPS didiskusikan dan melibatkan seluruh unsur kelompok Perhutanan Sosial.
- 1.5 Para pihak yang dimaksud mencakup Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, pendamping Perhutanan Sosial, pemerintah desa atau mitra.
- 1.6 Konsep RKPS dinilai oleh KPH/CDK dan/atau sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Data potensi areal Perhutanan Sosial
 - 2.2.4 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar pengelolaan kawasan hutan
 - 3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.1.4 Kewirausahaan
 - 3.1.5 Kearifan lokal

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software* pendukung penyusunan RKPS
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
 - 4.4 Kolaboratif dalam penyusunan RKPS
 - 4.5 Ketaatan terhadap ketentuan/peraturan dalam menyusun RKPS
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun konsep dokumen RKPS sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.043.1

JUDUL UNIT : Melakukan Telaah Rencana Kelola Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah kesesuaian konsep dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dalam rangka penilaian dan pengesahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Memeriksa dokumen RKPS	2.1 Konsep dokumen RKPS ditelaah kesesuaiannya dengan ketentuan dan peraturan . 2.2 Konsep dokumen RKPS ditelaah kesesuaiannya dengan data dan informasi. 2.3 Konsep dokumen RKPS dikonfirmasi kepada para pihak . 2.4 Konsep dokumen RKPS disampaikan kepada pihak berwenang berdasarkan hasil telaah dan diskusi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diberlakukan untuk analisis yang dilakukan dalam rangka:
 - 1.1.1 Menilai konsep dokumen RKPS oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Cabang Dinas Kehutanan (CDK).
 - 1.1.2 Mengesahkan konsep dokumen RKPS oleh Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- 1.2 Data dan informasi yang dianalisis meliputi dasar hukum, sejarah pemanfaatan kawasan, gambaran umum (letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, potensi kawasan).
- 1.3 Ketentuan dan peraturan meliputi:
 - 1.3.1 Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) atau rencana kehutanan setempat pada analisis yang dilakukan oleh KPH/CDK dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan atau rencana kehutanan setempat pada analisis yang dilakukan oleh KPH/CDK di Pulau Jawa.
 - 1.3.2 Peraturan terkait Perhutanan Sosial pada analisis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- 1.4 Para pihak yang dimaksud mencakup Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, KPH/CDK, Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, pendamping Perhutanan Sosial, pemerintah desa atau mitra, dan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Konsep dokumen RKPS
 - 2.2.3 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.4 Hasil penataan areal
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar pengelolaan kawasan hutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *software* pendukung pengesahan RKPS

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis kesesuaian konsep dokumen RKPS dengan ketentuan dan peraturan

KODE UNIT : A.02PHS00.044.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun konsep dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) sampai dengan pengesahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan RKT	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun konsep dokumen RKT	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep dokumen RKT disusun berdasarkan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang diimplementasikan secara detail per tahun. 2.3 Konsep dokumen RKT direviu dengan para pihak . 2.4 Dokumen RKT hasil diskusi disampaikan untuk dinilai sesuai ketentuan.
3. Melakukan finalisasi dokumen RKT	3.1 Dokumen RKT diperbaiki berdasarkan hasil penilaian. 3.2 Konsep dokumen RKT yang telah dinilai dan diperbaiki disampaikan untuk disahkan sesuai ketentuan. 3.3 Dokumen RKT didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi dokumen RKPS, data perkembangan pemanfaatan kawasan hutan pada areal Perhutanan Sosial, data perkembangan usaha, dasar hukum, gambaran umum (letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, potensi kawasan), data hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta data dukung lainnya.
 - 1.2 Dalam penyusunan konsep RKT didiskusikan dan melibatkan seluruh unsur kelompok Perhutanan Sosial.
 - 1.3 Para pihak yang dimaksud mencakup Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan/Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, pendamping Perhutanan Sosial, pemerintah desa atau mitra.
- Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen

- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.4 Dokumen RKPS
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar pengelolaan kawasan hutan
 - 3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.1.4 Kewirausahaan
 - 3.1.5 Kearifan lokal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software* pendukung penyusunan RKT

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
 - 4.4 Kolaboratif dalam penyusunan RKT
 - 4.5 Ketaatan terhadap ketentuan/peraturan dalam menyusun RKT
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun konsep dokumen RKT berdasarkan dokumen RKPS yang diimplementasikan secara detail per tahun

KODE UNIT : A.02PHS00.045.1
JUDUL UNIT : Melakukan Telaah Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kesesuaian dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menelaah konsep dokumen RKT	2.1 Konsep dokumen RKT ditelaah berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. 2.2 Konsep dokumen RKT dianalisis kesesuaiannya berdasarkan RKPS. 2.3 Konsep dokumen RKT dikonfirmasi kepada para pihak . 2.4 Konsep dokumen RKT hasil analisis disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Telaah yang dimaksud meliputi dasar hukum, sejarah pemanfaatan kawasan, gambaran umum (letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, potensi kawasan), dan dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat.
 - Para pihak yang dimaksud mencakup Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, pendamping Perhutanan Sosial, pemerintah desa atau mitra, dan pemegang persetujuan Perhutanan Sosial. Dalam diskusi ini dilakukan konfirmasi jika terdapat ketidaksesuaian antara konsep RKT dengan RKPS.
 - Konsep dokumen RKT disampaikan untuk dinilai dan disahkan oleh Kepala KPH/CDK dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Dokumen RKPS
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar pengelolaan kawasan hutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software* pendukung penilaian dan pengesahan RKT
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menelaah data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menelaah kesesuaian konsep dokumen RKT berdasarkan RKPS

KODE UNIT : A.02PHS00.046.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan hingga pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan pembentukan KUPS	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pembentukan KUPS	2.1 Data informasi ditelaah kesesuaiannya terhadap kebutuhan pembentukan KUPS. 2.2 Komoditas yang akan diusahakan ditetapkan berdasarkan hasil telaahan. 2.3 Rapat pembentukan KUPS difasilitasi sesuai kebutuhan. 2.4 Dokumen permohonan penetapan KUPS disusun untuk diusulkan kepada pihak yang berwenang .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi meliputi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), ruang atau zonasi pengelolaan, hasil pendataan dan identifikasi potensi, informasi pasar, calon mitra usaha, permodalan, serta kriteria personal KUPS sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
 - 1.2 Pembentukan KUPS disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dan sudah diusahakan. Rapat menyepakati pembentukan pengurus KUPS dan aturan internal KUPS. Jika KUPS berupa unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka diperlukan peraturan kepala desa setempat yang mengatur mekanisme kerja sama antara Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)-KUPS dengan unit usaha BUMDes yang memuat sistem bagi hasil, lokasi kerjasama, jenis komoditas yang diusahakan, pembiayaan, mekanisme pelaporan, monitoring dan lain-lain.
 - 1.3 Pihak yang berwenang yaitu kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 1.4 Fasilitasi yang dimaksud dapat meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan undangan rapat, penyediaan daftar hadir, catatan hasil rapat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen

- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.4 Dokumen RKPS
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kewirausahaan
 - 3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
 - 4.4 Kolaboratif dalam pembentukan KUPS

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menelaah kesesuaian data informasi terhadap kebutuhan pembentukan KUPS

KODE UNIT : A.02PHS00.047.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan	2.1 Dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan data informasi pendukung lainnya dianalisis kesesuaiannya terhadap kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan KPS/KUPS. 2.2 Jenis penguatan kapasitas kelembagaan ditetapkan sesuai kebutuhan kelompok. 2.3 Diskusi pembahasan dilakukan untuk menyusun rencana pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan KPS/KUPS bersama para pihak . 2.4 Rencana pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan disusun sesuai kebutuhan. 2.5 Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2.6 Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi meliputi dokumen RKPS, rencana pengembangan usaha dan peluang fasilitasi dari Kementerian/Lembaga dan/atau mitra terkait.
- 1.2 Para pihak yang dimaksud mencakup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, pendamping Perhutanan Sosial, pemerintah desa atau mitra lainnya.
- 1.3 Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peningkatan status kelembagaan menjadi berbadan hukum/usaha, studi banding, sekolah lapangan, pelatihan, dan Bimbingan Teknis. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui skema kerja sama para pihak.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 *Software* pendukung
 - 2.2.4 Dokumen RKPS
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kewirausahaan
 - 3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Mengoperasikan *software* pendukung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi

- 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
- 4.4 Kolaboratif dalam melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan jenis penguatan kapasitas kelembagaan sesuai kebutuhan kelompok

KODE UNIT : A.02PHS00.048.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Administrasi Kelompok

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan administrasi persuratan, administrasi keuangan, dan manajemen persediaan produk secara sederhana pada kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan administrasi persuratan KPS/KUPS	1.1 Jenis dokumen diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen masuk dan keluar dicatat sesuai ketentuan kelompok. 1.3 Dokumen diarsipkan sesuai ketentuan kelompok.
2. Melakukan administrasi keuangan KPS/KUPS	2.1 Transaksi keuangan dicatat secara teratur dan transparan. 2.2 Bukti transaksi diarsipkan sesuai ketentuan. 2.3 Laporan keuangan dibuat sesuai jangka waktu yang ditentukan.
3. Melakukan manajemen persediaan produk Perhutanan Sosial KPS/KUPS	3.1 Jumlah produk masuk dan keluar dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Kondisi produk dan ketersediaan produk diperiksa secara berkala. 3.3 Laporan persediaan produk disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Jenis dokumen meliputi namun tidak terbatas pada surat, perjanjian kerjasama, email, laporan, dan surat keputusan.
 - Transaksi keuangan meliputi namun tidak terbatas pada jual beli, hutang piutang, biaya produksi, dan gaji karyawan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Tempat penyimpanan dokumen
 - Formulir pemeriksaan produk
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengarsipan
 - 3.1.2 Pembukuan keuangan sederhana
 - 3.1.3 Manajemen persediaan produk sederhana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dokumen persuratan
 - 3.2.2 Membuat catatan keuangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mencatat dokumen dan transaksi keuangan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pengelolaan persediaan
 - 4.3 Transparan dalam mencatat keuangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat dokumen masuk dan keluar sesuai ketentuan kelompok
 - 5.2 Keakuratan dalam mencatat transaksi keuangan secara teratur dan transparan
 - 5.3 Ketelitian dalam memeriksa kondisi produk dan ketersediaan produk secara berkala

KODE UNIT : A.02PHS00.049.1
JUDUL UNIT : Melakukan Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Platinum
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan naik kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), membuat profil KUPS, hingga membuat laporan dan konsep keputusan penetapan kelas KUPS platinum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Permohonan usulan peningkatan kelas disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan verifikasi	2.1 Kelengkapan dokumen persyaratan naik kelas divalidasi kesesuaiannya secara administratif. 2.2 Koordinasi dilakukan dengan para pihak. 2.3 Dokumen persyaratan naik kelas diverifikasi kesesuaiannya dengan aktivitas di lapangan. 2.4 Verifikasi dicatat dalam format sesuai ketentuan. 2.5 Berita acara disusun berdasarkan hasil verifikasi sesuai ketentuan.
3. Melakukan pelaporan	3.1 Profil KUPS dibuat berdasarkan hasil verifikasi. 3.2 Laporan hasil verifikasi disusun sesuai ketentuan. 3.3 Laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan penetapan kelas KUPS dan pembaruan data KUPS.
4. Melakukan <i>update</i> kelas KUPS	4.1 Konsep surat keputusan penetapan kelas dan surat keputusan peningkatan kelas disusun sesuai ketentuan. 4.2 Konsep surat keputusan disampaikan ke pihak berwenang untuk ditetapkan. 4.3 Surat keputusan penetapan diinput dalam sistem informasi Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Verifikasi dilakukan untuk memastikan:
 - 1.1.1 Keberadaan KUPS dan keabsahan dokumen peningkatan kelas KUPS Platinum.
 - 1.1.2 Keberadaan jenis produk unggulan atau atraksi wisata unggulan yang menjadi objek peningkatan kelas KUPS.

- 1.1.3 Kondisi permodalan dan pasar dari KUPS.
- 1.1.4 Kelayakan KUPS untuk ditingkatkan kelasnya menjadi KUPS Platinum.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Formulir lembar verifikasi
 - 2.2.3 Formulir berita acara
 - 2.2.4 Formulir profil KUPS
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kelas-kelas KUPS
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan naik kelas dengan aktivitas di lapangan

KODE UNIT : A.02PHS00.050.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Agroforestri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan pola, menyusun rancangan kegiatan, hingga rencana biaya dan tata waktu kegiatan agroforestri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Lokasi ditetapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data potensi wilayah dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.4 Pola agroforestri ditetapkan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Merencanakan kegiatan agroforestri	2.1 Peraturan dan pedoman ditelaah sesuai kebutuhan. 2.2 Rencana disesuaikan dengan ruang kelola yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). 2.3 Jenis dan jumlah tanaman dan/atau hewan ternak atau budidaya ditentukan berdasarkan pola agroforestri sesuai dengan potensi wilayah. 2.4 Rancangan kegiatan disusun sesuai kebutuhan. 2.5 Rencana biaya dan tata waktu disusun sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data potensi wilayah meliputi data biofisik, sosial dan ekonomi.
 - Ruang kelola meliputi batas areal kerja Perhutanan Sosial, ruang pemanfaatan (pemanfaatan komunal dan pemanfaatan perorangan), dan ruang perlindungan.
 - Pola agroforestri meliputi wanatani, wanaternak, dan wanamina.
 - Rancangan kegiatan meliputi penyiapan lahan, penyiapan sumber daya manusia, pemilihan jenis tanaman, pola tanam, konservasi tanah dan air, penyediaan bibit, pembuatan papan nama, penanaman, pemeliharaan.
 - Rencana biaya meliputi namun tidak terbatas pada kebutuhan upah dan bahan, biaya, sumber dana. Rencana tata waktu meliputi kegiatan pembuatan tanaman dan konservasi tanah dan air tahun berjalan, pemeliharaan tahun pertama dan kedua.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Dokumen Rencana Kerja Tahunan

2.2.3 Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Klasifikasi agroforestri
 - 3.1.2 Pola agroforestri
 - 3.1.3 Teknik penanaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun rancangan kegiatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan pola agroforestri sesuai dengan potensi wilayah
 - 5.2 Kecermatan dalam menyesuaikan rencana dengan ruang kelola yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial

KODE UNIT : A.02PHS00.051.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanatani
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman dalam praktik wanatani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Pola wanatani ditetapkan sesuai ketentuan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Sarana dan prasarana disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Lahan wanatani disiapkan sesuai ketentuan. 1.5 Bibit tanaman disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.6 Ajir tanaman dipasang sesuai rencana kegiatan. 1.7 Lubang tanam disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan penanaman	2.1 Bibit dikeluarkan dari kantong tanam. 2.2 Bibit ditanam sesuai ketentuan. 2.3 Bibit yang telah ditanam diikat pada ajir sesuai ketentuan.
3. Melakukan pemeliharaan tanaman	3.1 Bibit tanaman yang sudah ditanam diamati pertumbuhannya. 3.2 Bibit tanaman yang mati disulam sesuai dengan ketentuan. 3.3 Pendangiran dilakukan sesuai ketentuan. 3.4 Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai ketentuan.
4. Melakukan pemanenan	4.1 Peralatan panen disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Kondisi tanaman siap panen diidentifikasi. 4.3 Tanaman dipanen sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Pola wanatani meliputi jalur, kotak, mozaik, dan acak.
 - 1.2 Sarana dan prasarana meliputi namun tidak terbatas pada bangunan konservasi tanah dan air, pondok kerja, dan persemaian.
 - 1.3 Penyiapan lahan dilakukan sesuai dengan kondisi areal tempat tumbuh. Kondisi lahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:
 - 1.3.1 Lahan kosong tidak bervegetasi.
 - 1.3.2 Lahan yang sudah ditumbuhi tanaman kehutanan.
 - 1.3.3 Lahan yang sudah ditanami tanaman pertanian.
 - 1.4 Bibit tanaman berupa tanaman kayu-kayuan atau *Multi Purposed Trees Species* (MPTS) dan tanaman pertanian. Tanaman yang akan

ditanam dipilih yang memenuhi persyaratan: pertumbuhannya baik, tidak cacat dan segar, bebas dari hama dan penyakit dengan jumlah yang cukup dan telah memenuhi persyaratan umur dari bibit yang bersangkutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tanam
 - 2.1.2 Alat panen
 - 2.1.3 Ajir
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.1.5 Alat pemeliharaan tanaman
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bibit tanaman
 - 2.2.2 Pupuk
 - 2.2.3 Fungisida dan insektisida
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik agroforestri
 - 3.1.2 Teknik pemanenan ramah lingkungan
 - 3.1.3 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat tanam
 - 3.2.2 Menggunakan alat panen
 - 3.2.3 Mengelola dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman

KODE UNIT : A.02PHS00.052.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanamina

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, melakukan, dan pemanenan budidaya wanamina dalam praktik agroforestri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan lahan budidaya kolam	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Pola wanamina yang akan digunakan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Sumber daya yang dibutuhkan diidentifikasi. 1.4 Desain pola wanamina dibuat sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Bibit ikan/udang/kepiting yang akan dibudidayakan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.6 Media budidaya disiapkan sesuai dengan parameter/standar kualitas air yang telah ditetapkan.
2. Melakukan budidaya wanamina	2.1 Media budidaya dipastikan kualitasnya sesuai ketentuan. 2.2 Benih yang akan dibudidayakan diseleksi sesuai ketentuan. 2.3 Benih yang sudah diseleksi ditebar ke dalam media budidaya sesuai ketentuan. 2.4 Kualitas media budidaya dikelola sesuai ketentuan. 2.5 Pakan diberikan sesuai dengan ketentuan. 2.6 Tindakan pencegahan hama dan penyakit dilakukan sesuai ketentuan. 2.7 Pertumbuhan dan perkembangan ikan/udang/kepiting dipantau sesuai ketentuan.
3. Melakukan pemanenan hasil wanamina	3.1 Jadwal panen ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Hasil budidaya dipanen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengelolaan vegetasi hutan	4.1 Jenis dan jumlah vegetasi hutan disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan, kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 4.2 Penanaman disesuaikan dengan teknik penanaman agroforestri. 4.3 Vegetasi hutan dipelihara sesuai ketentuan. 4.4 Pemungutan hasil hutan dari vegetasi hutan pola wanamina dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pola wanamina yang dimaksud meliputi empang parit, komplangan, empang terbuka, kao-kao, dan silvofisheri ideal.
 - 1.2 Sumber daya yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada sarana produksi, biaya, kualitas bibit ikan, sumber pasokan air, elevasi/kemiringan lahan, potensi cemaran rumah tangga/industri, dan sebagainya.
 - 1.3 Desain pola wanamina yang dimaksud meliputi antara lain: desain tapak, model atau desain tanggul, pengaturan jarak tanam mangrove di dalam tambak, jenis vegetasi mangrove yang ditanam, manajemen mangrove di dalam tambak (saat usia mangrove 3-5 tahun), dan pengaturan air.
 - 1.4 Kualitas media menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan konstruksi tanggul diantaranya: perhatikan level pasang surut air laut, usahakan tanggul/pematang tambak lebih tinggi dari pasang tertinggi air laut (minimal 25 cm lebih tinggi).
 - 1.5 Pakan alami yang dimaksud meliputi kegiatan pemupukan susulan dengan penggunaan pupuk cair (probiotik) yang bersifat organik ataupun pupuk organik padatan (butiran/granular).
 - 1.6 Keputusan dilakukannya panen pada sebuah tambak, dilakukan atas dasar pertimbangan usia pemeliharaan, kondisi kesehatan ikan, dan kondisi lingkungan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat konstruksi
 - 2.1.2 Alat pengukur pH air
 - 2.1.3 Alat panen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pupuk organik
 - 2.2.2 Bibit ikan/udang/kepiting
 - 2.2.3 Bibit tanaman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik agroforestri
 - 3.1.2 Teknik wanamina
 - 3.1.3 Budidaya perikanan
 - 3.1.4 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat pola wanamina
 - 3.2.2 Mengelola dampak lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam memelihara kesehatan dan memberi pakan ikan/udang/kepiting
 - 4.2 Tekun dalam memelihara vegetasi hutan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan pola wanamina yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam memelihara vegetasi hutan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.053.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Agroforestri Pola Wanaternak
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan, melakukan, hingga memanfaatkan ternak dalam praktik agroforestri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Lahan wanaternak disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Bibit tanaman dan hewan ternak disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Kandang komunal/perorangan dibangun sesuai ketentuan.
2. Melakukan pemeliharaan tanaman	2.1 Tanaman diamati pertumbuhannya. 2.2 Tanaman yang mati disulam sesuai dengan ketentuan. 2.3 Pendangiran dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai ketentuan.
3. Melakukan pengelolaan hewan ternak	3.1 Hewan ternak dipelihara sesuai dengan ketentuan. 3.2 Sanitasi kandang dijaga sesuai kebutuhan. 3.3 Kondisi ternak yang akan dimanfaatkan hasilnya diidentifikasi sesuai ketentuan. 3.4 Pemanfaatan hasil ternak disesuaikan dengan jenis ternak.
4. Melakukan pemanfaatan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	4.1 Jenis dan jumlah HPT disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan, kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 4.2 Penanaman HPT disesuaikan dengan teknik penanaman agroforestri. 4.3 HPT dipelihara sesuai ketentuan. 4.4 Pemanenan HPT dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Tanaman yang dimaksud meliputi tanaman kayu-kayuan/*Multi Purposed Trees Species* (MPTS) dan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - 1.2 Dipelihara yang dimaksud meliputi pemeriksaan kesehatan, penanganan penyakit, keseragaman bobot, dan produktivitas.
 - 1.3 Dimanfaatkan yang dimaksud dapat berupa pemanfaatan langsung oleh hewan ternak atau dipanen oleh peternak dan diolah menjadi pakan. Tanaman yang dimanfaatkan dapat berupa tanaman hutan dan tanaman pertanian. Tanaman hutan yang dapat diambil kayunya dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan status hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tanam
 - 2.1.2 Alat panen
 - 2.1.3 Ajir
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pupuk
 - 2.2.2 Alat gembala
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Agroforestri Pangan pada Areal Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik agroforestri
 - 3.1.2 Teknik wanaternak
 - 3.1.3 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat panen
 - 3.2.2 Mengelola dampak lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan pemeliharaan tanaman dan ternak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menanam tanaman sesuai dengan teknik penanaman agroforestri

KODE UNIT : A.02PHS00.054.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Ekowisata di Areal Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kegiatan ekowisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan pembangunan sarana dan prasarana ekowisata ditelaah sesuai kebutuhan. 1.3 Kegiatan ekowisata disiapkan sesuai dengan rencana yang tertera pada dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial.
2. Membangun ekowisata	2.1 Personel yang terlibat dalam kegiatan wisata disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Sarana dan prasarana dibangun sesuai ketentuan.
3. Melakukan pengelolaan ekowisata	3.1 Objek wisata dikelola sesuai ketentuan. 3.2 Administrasi wisata didokumentasikan sesuai ketentuan.
4. Melakukan pengembangan ekowisata	4.1 Kebutuhan pengembangan wisata dianalisis sesuai kebutuhan. 4.2 Pengembangan ekowisata diupayakan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengembangan ekowisata di Perhutanan Sosial dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama usaha dan kerja sama para pihak.
 - 1.2 Prinsip pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan harus berdasarkan prinsip konservasi, prinsip partisipasi, prinsip edukasi dan rekreasi, prinsip ekonomi, dan prinsip kendala.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen bisnis
 - 3.1.2 Prinsip pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan
 - 3.1.3 Teknik pemanduan wisata
 - 3.1.4 Dasar-dasar ekowisata
 - 3.1.5 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat rencana bisnis
 - 3.2.2 Merancang aktivitas wisata
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.4 Mengelola dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional dalam melakukan pengelolaan ekowisata
 - 4.2 Komunikatif dalam memandu wisatawan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.055.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pemanfaatan Air di Areal Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kegiatan pemanfaatan air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan terkait pemanfaatan air ditelaah sesuai kebutuhan. 1.3 Kegiatan pemanfaatan air disiapkan sesuai dengan rencana yang tertera pada dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial.
2. Merencanakan kegiatan pemanfaatan air	2.1 Sumber daya air diinventarisasi sesuai ketentuan. 2.2 Rencana pengelolaan usaha disusun sesuai kebutuhan dan ketentuan.
3. Membangun sarana prasarana pemanfaatan air	3.1 Personel kegiatan pemanfaatan air disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Sarana dan prasarana pemanfaatan air dibangun sesuai rencana pengelolaan.
4. Melakukan pemanfaatan air	4.1 Sumber daya air dimanfaatkan sesuai dengan rencana pengelolaan. 4.2 Evaluasi pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pemanfaatan air yang dimaksud yaitu pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 1.2 Inventarisasi sumber daya air dilakukan untuk menentukan areal pemanfaatan air serta potensi air. Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi kondisi sumber daya air:
 - 1.2.1 Pemanfaatan mikrohidro dilakukan pengujian debit air.
 - 1.2.2 Pemanfaatan air minum kemasan dilakukan dengan pengujian kualitas air.
- 1.3 Pemanfaatan sumber daya air terdiri dari komersial dan non komersial. Non komersial: pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi, kepentingan sosial (balai pengobatan, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, instansi pemerintah). Komersial: penyedia air minum, air minum dalam kemasan, penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan kerja sama mitra.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Hidrologi
 - 3.1.2 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membangun sarana pemanfaatan air
 - 3.2.2 Mengelola dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional dalam mengelola kegiatan pemanfaatan air
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan rencana pengelolaan

KODE UNIT : A.02PHS00.056.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pemanfaatan Energi di Areal Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kegiatan pemanfaatan energi di areal Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan terkait pemanfaatan energi ditelaah sesuai kebutuhan. 1.3 Kegiatan pemanfaatan energi disiapkan sesuai dengan rencana yang tertera pada dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial.
2. Merencanakan kegiatan pemanfaatan energi	2.1 Sumber daya energi diinventarisasi sesuai ketentuan. 2.2 Rencana pengelolaan usaha disusun sesuai kebutuhan dan ketentuan.
3. Membangun sarana prasarana pemanfaatan energi	3.1 Personel yang terlibat disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Sarana dan prasarana pemanfaatan energi dibangun sesuai rencana pengelolaan dan ketentuan.
4. Melakukan pemanfaatan energi	4.1 Sumber daya energi dimanfaatkan sesuai dengan rencana pengelolaan. 4.2 Evaluasi pemanfaatan sumber daya energi dilakukan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemanfaatan energi meliputi air, angin, matahari, dan panas bumi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen pengelolaan sumber daya energi
 - 3.1.2 Energi baru terbarukan
 - 3.1.3 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merancang rencana pemanfaatan energi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Mengelola dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional dalam mengelola kegiatan pemanfaatan energi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya energi sesuai dengan rencana pengelolaan

KODE UNIT : A.02PHS00.057.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah produk, standardisasi hasil produk, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga pemasaran produk Kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pengembangan kewirausahaan KUPS	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data dan informasi fasilitasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Mengembangkan kewirausahaan KUPS	2.1 Data dan informasi fasilitasi dianalisis sesuai rencana pengembangan usaha. 2.2 Akses permodalan diidentifikasi berdasarkan rencana pengembangan usaha. 2.3 Kegiatan peningkatan nilai tambah produk dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.4 Standardisasi hasil produk dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.5 Peningkatan kapasitas kewirausahaan KUPS dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Memasarkan produk KUPS	3.1 Jejaring pasar dibangun sesuai komoditas dan produk KUPS. 3.2 Komoditas dan produk KUPS dipromosikan sesuai ketentuan. 3.3 Komoditas dan produk KUPS dipasarkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data yang dikumpulkan dapat berasal dari dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial, sistem informasi Perhutanan Sosial (goKUPS), serta sistem informasi lainnya yang terkait. Informasi fasilitasi yang dikumpulkan dapat berasal dari jaringan Kementerian/Lembaga dan/atau mitra serta media sosial.
 - Analisis dilakukan pada rencana Pengembangan usaha dan peluang fasilitasi dari Kementerian/Lembaga dan/atau mitra dilakukan dengan melibatkan KUPS.
 - Peningkatan nilai tambah produk berupa fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui pembangunan rumah produksi, bantuan alat ekonomi produktif, pelatihan pengolahan turunan produk (diversifikasi produk) serta pengemasan, serta branding produk.
 - Standardisasi hasil produk berupa fasilitasi sertifikasi produk (Halal dan/atau organik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),

Pengelolaan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan standarisasi lainnya yang terkait).

- 1.5 Peningkatan kapasitas kewirausahaan berupa pelatihan digital marketing, fasilitasi pembiayaan dan akses pasar, temu usaha, bantuan permodalan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.1.3 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - 3.1.4 Ketentuan sertifikasi produk

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.3 Mengelola dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Kolaboratif dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan KUPS
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan KUPS

KODE UNIT : A.02PHS00.058.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kerja Sama Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan rumusan, dokumen, dan laporan kegiatan melakukan kerja sama usaha dan kerja sama para pihak Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data dan informasi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Model kerja sama ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Calon mitra usaha atau mitra kerja sama diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Membangun kerja sama	2.1 Permohonan rencana kerja sama disampaikan kepada pihak yang berwenang. 2.2 Kerja sama disepakati bersama para pihak. 2.3 Kerja sama dituangkan dalam rencana aksi yang disepakati para pihak. 2.4 Kerja sama dilaksanakan berdasarkan rencana aksi.
3. Mendokumentasikan kerja sama	3.1 Laporan hasil kerja sama disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan pelaksanaan kerja sama didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Model kerja sama yang dimaksud meliputi kerja sama pengembangan usaha atau kerja sama para pihak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial

3.1.2 Fungsi kawasan hutan dan pemanfaatan hutan

3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyiapkan administrasi kerja sama

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi calon mitra usaha atau mitra kerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menuangkan kerja sama dalam rencana aksi yang disepakati para pihak

KODE UNIT : A.02PHS00.059.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam—melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mulai dari mengidentifikasi nama, mengukur berat/volume, menilai kualitas, hingga menyusun dokumen penatausahaan HHBK pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau prosedur terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai ketentuan.
2. Mengidentifikasi nama jenis HHBK	2.1 Karakteristik HHBK diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Nama jenis HHBK diidentifikasi berdasarkan hasil pengamatan. 2.3 Hasil identifikasi dicatat sesuai ketentuan.
3. Mengukur berat atau volume atau jumlah satuan HHBK	3.1 Berat atau volume atau jumlah satuan HHBK diukur sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pengukuran berat atau volume atau jumlah satuan dicatat sesuai ketentuan.
4. Menilai kualitas HHBK	4.1 Uji visual HHBK dilakukan sesuai ketentuan. 4.2 Mutu HHBK ditetapkan sesuai ketentuan. 4.3 Hasil uji visual dan penetapan mutu dicatat sesuai ketentuan.
5. Melakukan penyusunan dokumen penatausahaan HHBK Perhutanan Sosial	5.1 Dokumen penatausahaan HHBK diidentifikasi sesuai ketentuan. 5.2 Dokumen produksi HHBK disusun sesuai ketentuan. 5.3 Dokumen angkutan HHBK disusun sesuai ketentuan. 5.4 Dokumen mutasi HHBK disusun sesuai ketentuan.
6. Mendokumentasikan hasil penatausahaan HHBK	6.1 Laporan hasil penatausahaan HHBK disusun sesuai dengan ketentuan. 6.2 Laporan hasil penatausahaan HHBK didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Jenis HHBK di areal Perhutanan Sosial meliputi madu, buah, biji, jamur, daun, bunga, dan/atau sarang burung walet, dan/atau HHBK lainnya.
 - 1.2 Dokumen produksi yaitu dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan/pemungutan/pengumpulan HHBK berdasarkan izin sah.
 - 1.3 Dokumen angkutan HHBK terdiri dari faktur angkutan HHBK dan nonangkutan HHBK.
 - 1.4 Dokumen mutasi yaitu dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan HHBK.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur berat
 - 2.1.2 Alat ukur volume
 - 2.1.3 Alat hitung jumlah
 - 2.1.4 Alat uji visual
 - 2.1.5 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Tally sheet*
 - 2.2.2 Tabel persyaratan mutu
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - 3.8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengenalan jenis HHBK
 - 3.1.2 Pengukuran berat atau volume atau jumlah satuan HHBK
 - 3.1.3 Teknik penetapan berat atau volume atau jumlah satuan sesuai dengan jenis HHBK
 - 3.1.4 Sifat fisik jenis HHBK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pengukur berat
 - 3.2.2 Menggunakan alat pengukur volume
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti melakukan pencatatan hasil pengukuran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengukur berat atau volume atau jumlah satuan HHBK sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.060.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pendataan Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendataan nilai ekonomi dari hasil transaksi penjualan produk hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan pada kegiatan usaha Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data	1.1 Data potensi usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data hasil produk KUPS disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data transaksi ekonomi disiapkan sesuai ketentuan.
2. Mengadministrasikan nilai ekonomi	2.1 Data potensi usaha dan hasil produk KUPS dicatat sesuai ketentuan. 2.2 Data transaksi ekonomi setiap komoditi dan produk dicatat sesuai ketentuan. 2.3 Hasil pencatatan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data potensi usaha meliputi kategori komoditas, jenis komoditas, prioritas potensi, pola pengelolaan, luas areal pengelolaan potensi, estimasi yang akan dihasilkan, dan uraian mengenai potensi yang dimiliki.
 - 1.2 Data hasil produk meliputi data volume masing-masing komoditas yang dihasilkan, penentuan satuan harga produk, serta waktu transaksi penjualan, waktu penginputan.
 - 1.3 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)/KUPS/Pendamping Perhutanan Sosial dapat mencatatkan nilai transaksi ekonomi KUPS secara manual menggunakan formulir atau secara digital melalui sistem informasi Perhutanan Sosial (goKUPS) secara *real time*.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Aplikasi pencatatan nilai transaksi ekonomi
 - 2.2.3 Catatan transaksi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman atau buku saku nilai transaksi ekonomi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Nilai transaksi ekonomi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan sistem informasi pendataan nilai transaksi ekonomi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan pembukuan sederhana
 - 4.2 Transparan dan akuntabel dalam mencatatkan nilai transaksi ekonomi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menginput data transaksi ekonomi setiap komoditi dan produk dalam aplikasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : **A.02PHS00.061.1**
JUDUL UNIT : **Menyusun Dokumen *Integrated Area Development***
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tahapan kegiatan penyusunan dokumen *Integrated Area Development* (IAD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan	1.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dianalisis secara menyeluruh.
2. Menyusun IAD	2.1 <i>Workshop</i> dilakukan untuk mensinergikan kegiatan . 2.2 Tema IAD Perhutanan Sosial dirumuskan sesuai ketentuan. 2.3 Program kerja diidentifikasi berdasarkan hasil analisis data. 2.4 Rencana aksi disusun berdasarkan program kunci yang ditetapkan. 2.5 Pembahasan rencana aksi dilakukan dalam lingkup kabupaten bersama para pihak. 2.6 Rencana aksi diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan. 2.7 Dokumen IAD disusun sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi yang dimaksud meliputi data dan informasi kelompok Perhutanan Sosial dan program pembangunan kabupaten/kota.
 - 1.2 Analisis yang dimaksud terkait dengan potensi sumber daya, potensi pasar, dan rehabilitasi.
 - 1.3 Kegiatan yang disinergikan meliputi program, anggaran, waktu, dan tim penyusun.
 - 1.4 Dokumen IAD memuat rencana aksi, lokasi, tata waktu, pembiayaan dan penanggung jawab.
- Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - 2.2.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - 2.2.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan pembahasan
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses konsultasi publik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana aksi berdasarkan program kunci yang ditetapkan

KODE UNIT : A.02PHS00.062.1
JUDUL UNIT : Melakukan Diseminasi Dokumen *Integrated Area Development*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyiapan hingga pelaksanaan diseminasi dokumen *Integrated Area Development* (IAD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan diseminasi	1.1 Bahan diseminasi IAD disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Target diseminasi IAD diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Rencana diseminasi IAD disusun sesuai kebutuhan.
2. Melakukan diseminasi	2.1 Bahan diseminasi IAD disampaikan kepada peserta. 2.2 Diskusi difasilitasi sesuai kebutuhan. 2.3 Masukan hasil diskusi dicatat secara komprehensif. 2.4 Komitmen dukungan para pihak dibuat sesuai ketentuan. 2.5 Hasil diseminasi IAD didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Para pihak yang dimaksud merupakan kementerian/ lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan akademisi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat perekam gambar dan suara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat sorot
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Teknik fasilitasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Menggunakan alat peraga
 - 3.2.3 Memfasilitasi diskusi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi diskusi
 - 4.2 Netral dalam memfasilitasi diskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyampaikan bahan diseminasi IAD kepada peserta
 - 5.2 Kecermatan dalam mencatat masukan hasil diskusi secara komprehensif

KODE UNIT : A.02PHS00.063.1
JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Implementasi *Integrated Area Development*
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring pelaksanaan, keberhasilan, kendala, dan dampak ekonomi *Integrated Area Development* (IAD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan	1.1 Tim kerja monitoring disusun sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen IAD disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Dokumen IAD ditelaah sesuai ketentuan. 1.4 Instrumen monitoring disusun sesuai kebutuhan.
2. Melakukan monitoring implementasi IAD	2.1 Rencana aksi IAD diidentifikasi pelaksanaannya. 2.2 Rencana aksi IAD diidentifikasi keberhasilannya. 2.3 Kendala atau permasalahan implementasi IAD dianalisis. 2.4 Dampak ekonomi kegiatan IAD dianalisis.
3. Melaporkan hasil monitoring	3.1 Laporan hasil monitoring disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan disampaikan kepada pihak berwenang .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Monitoring dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - 1.2 Laporan IAD disampaikan oleh bupati/wali kota kepada menteri yang membidangi urusan kehutanan dengan tembusan menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan Gubernur.
 - 1.3 Pihak berwenang meliputi bupati/wali kota selaku penyusun laporan IAD.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Rencana pembangunan daerah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kendala atau permasalahan implementasi IAD

KODE UNIT : A.02PHS00.064.1
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Pendampingan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hingga menyempurnakan rencana kerja pendampingan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait ditelaah sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun konsep rencana kerja	2.1 Data, informasi, dan sumber daya dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep dokumen rencana kerja disusun sesuai ketentuan. 2.3 Konsep dokumen rencana kerja dikomunikasikan dengan para pihak . 2.4 Dokumen rencana kerja hasil diskusi disampaikan untuk diverifikasi sesuai ketentuan.
3. Melakukan penyempurnaan rencana kerja	3.1 Dokumen rencana kerja diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi. 3.2 Dokumen rencana kerja diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - 1.1 Data, informasi, dan sumber daya yang dianalisis meliputi dasar hukum, gambaran umum (letak lokasi, keadaan fungsi wilayah, data sosial ekonomi, potensi kawasan), target yang ditetapkan, dan dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat (kelompok Perhutanan Sosial).
 - 1.2 Para pihak yang dimaksud mencakup kelompok Perhutanan Sosial, pemerintah desa, Kesatuan Pengelolaan Hutan/Cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
 - 1.3 Diadministrasikan yang dimaksud meliputi kegiatan persetujuan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
 - 1.4 Pendamping membuat rencana kerja pendampingan Perhutanan Sosial untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen calon Kelompok Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SK 11/PSKL/KELING/PSL.3/5/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SK.42/PSKL/KELING/PSL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Fungsi kawasan hutan dan pemanfaatan hutan
 - 3.1.3 Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengorganisasikan pertemuan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Akomodatif dalam menerima usulan pada proses diskusi
 - 4.4 Kolaboratif dalam penyusunan rencana kerja pendampingan Perhutanan Sosial
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data dan informasi
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan perbaikan dokumen rencana kerja berdasarkan hasil verifikasi

KODE UNIT : A.02PHS00.065.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penyiapan Pendamping Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen pendamping Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Jumlah kebutuhan pendamping diidentifikasi berdasarkan jumlah Kelompok Perhutanan Sosial.
2. Melakukan rekrutmen pendamping	2.1 Rekrutmen pendamping diumumkan sesuai ketentuan. 2.2 Calon pendamping diseleksi sesuai ketentuan. 2.3 Peningkatan kapasitas calon pendamping difasilitasi sesuai kebutuhan. 2.4 Hasil peningkatan kapasitas diusulkan untuk ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data kebutuhan berupa jumlah kebutuhan pendamping, lokasi, dan persyaratan dasar pendamping.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menghitung jumlah kebutuhan pendamping
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyeleksi calon pendamping sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.066.1
JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Dialogis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjalin komunikasi dialogis dalam proses pendampingan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan komunikasi dialogis	1.1 Tujuan komunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Karakteristik masyarakat diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Kondisi umum lokasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.4 Bahan komunikasi disiapkan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
2. Menjalinkan komunikasi dialogis	2.1 Interaksi sosial dengan masyarakat dilakukan sesuai dengan karakteristik masyarakat. 2.2 Kepercayaan masyarakat dibangun sesuai kebutuhan. 2.3 Bahan komunikasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. 2.4 Aspirasi masyarakat direspons dalam komunikasi. 2.5 Hasil komunikasi dialogis didokumentasikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Karakteristik yang dimaksud dapat berupa latar belakang, karakter, budaya, bahasa, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan komunikasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Kearifan lokal
 - 3.1.3 Struktur sosial
 - 3.1.4 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Melakukan kerjasama dalam kelompok
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam berinteraksi dengan masyarakat
 - 4.2 Empati dalam memahami perasaan dan kekhawatiran masyarakat
 - 4.3 Jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi
 - 4.4 Patuh terhadap norma sosial setempat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan membangun kepercayaan masyarakat sesuai kebutuhan

KODE UNIT : A.02PHS00.067.1
JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja Sama
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi, melaksanakan, hingga mengevaluasi jejaring kerja sama dalam kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja sama	1.1 Kebutuhan dan tujuan pengembangan jejaring kerja sama diidentifikasi berdasarkan Rencana Kelola Perhutanan Sosial . 1.2 Mitra diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Potensi peran dan kontribusi mitra diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan jejaring kerja sama	2.1 Konsolidasi dilakukan dengan kelompok. 2.2 Koordinasi dilakukan dengan calon mitra. 2.3 Tujuan pengembangan jejaring kerja sama dikomunikasikan kepada mitra. 2.4 Rencana kerja sama disampaikan dengan pihak berwenang .
3. Mengevaluasi jejaring kerja sama	3.1 Umpan balik hasil jejaring kerja sama dikumpulkan secara komprehensif. 3.2 Dampak dari pelaksanaan jejaring kerja sama dievaluasi sesuai tujuan. 3.3 Rencana pengembangan disusun berdasarkan hasil evaluasi. 3.4 Hasil evaluasi dan rencana pengembangan disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Rencana kelola Perhutanan Sosial mencakup kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha.
 - Disampaikan meliputi kegiatan menginformasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja sama.
 - Pihak berwenang yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan/Cabang Dinas Kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat komunikasi
 - Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip kerja sama
 - 3.1.3 Bidang/bentuk kegiatan kerja sama
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam membangun jejaring kerja sama
 - 4.2 Tanggung jawab dalam melaksanakan jejaring kerja sama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi peran dan kontribusi mitra sesuai kebutuhan

KODE UNIT : A.02PHS00.068.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam—menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemandirian kelompok Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menumbuhkan kesadaran kelompok	1.1 Potensi, permasalahan, dan kebutuhan kelompok diidentifikasi secara partisipatif. 1.2 Kesadaran kelompok dikembangkan untuk berubah menjadi lebih baik. 1.3 Rencana pengembangan kemandirian kelompok disusun secara partisipatif.
2. Mengembangkan kemandirian kelompok	2.1 Pelaksanaan kegiatan pengembangan kemandirian kelompok secara partisipatif difasilitasi. 2.2 Pelaksanaan pengembangan kemandirian kelompok dimonitor sesuai ketentuan. 2.3 Pelaksanaan pengembangan kemandirian kelompok dievaluasi sesuai ketentuan. 2.4 Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kelompok sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kelompok yang mandiri yaitu kelompok yang telah memahami hak-hak dan mampu melaksanakan kewajiban dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - 1.2 Pengembangan kemandirian kelompok dapat berupa peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan peran kelompok.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kearifan lokal
 - 3.1.3 Pengembangan kapasitas
 - 3.1.4 Teknik pemberdayaan masyarakat
 - 3.1.5 Teknik fasilitasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Memfasilitasi pengembangan kemandirian kelompok
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam berinteraksi dengan kelompok
 - 4.2 Empati terhadap kondisi dan kebutuhan kelompok
 - 4.3 Adaptif dengan budaya masyarakat setempat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kemandirian kelompok secara partisipatif

KODE UNIT : A.02PHS00.069.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pengetahuan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengamatan, pencatatan, pendokumentasian kegiatan pengelolaan pengetahuan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengelolaan pengetahuan	1.1 Tujuan pengelolaan pengetahuan disampaikan kepada para pihak. 1.2 Kegiatan yang akan dikelola pengetahuannya diidentifikasi secara partisipatif. 1.3 Rencana kegiatan disusun secara partisipatif.
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pengetahuan	2.1 Kegiatan Perhutanan Sosial diamati dengan menyeluruh. 2.2 Kegiatan Perhutanan Sosial dicatat secara komprehensif. 2.3 Kegiatan Perhutanan Sosial dikonfirmasi kepada para pihak. 2.4 Kegiatan Perhutanan Sosial didokumentasikan . 2.5 Hasil dokumentasi kegiatan Perhutanan Sosial disebarluaskan sesuai kebutuhan.
3. Memantau kegiatan pengelolaan pengetahuan	3.1 Realisasi kegiatan diperiksa dengan rencana kegiatan. 3.2 Faktor pendukung kegiatan diidentifikasi berdasarkan kondisi riil. 3.3 Faktor penghambat kegiatan diidentifikasi berdasarkan kondisi riil. 3.4 Hasil pemantauan dicatat sesuai ketentuan. 3.5 Umpan balik diberikan sebagai bahan perbaikan kegiatan Perhutanan Sosial.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan yang akan dikelola pengetahuannya, jadwal pengumpulan data, jadwal penulisan pengetahuan, produk publikasi, saluran komunikasi, dan izin penyebarluasan dari kelompok.
- 1.2 Pengamatan kegiatan harus dapat memenuhi unsur apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana terkait kegiatan Perhutanan Sosial.
- 1.3 Kegiatan Perhutanan Sosial yang diamati dan dicatat berupa fakta dan data di lapangan, peristiwa yang terjadi, pengetahuan lokal atau tradisional, dan kearifan lokal.
- 1.4 Pendokumentasian kegiatan dapat berupa tulisan, gambar, foto, dan video.

- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tally sheet*
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat komunikasi
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS)
- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Kearifan lokal
 - 3.1.3 Teknik fasilitasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mendokumentasikan setiap langkah kegiatan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam berinteraksi dengan masyarakat
 - 4.2 Adaptif dengan budaya masyarakat setempat
 - 4.3 Cermat dalam mendokumentasikan setiap langkah kegiatan

5 Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mencatat kegiatan Perhutanan Sosial secara komprehensif

KODE UNIT : A.02PHS00.070.1
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Pendampingan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pendampingan Perhutanan Sosial berdasarkan fakta di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi hasil pendampingan Perhutanan Sosial disiapkan. 1.3 Rencana kegiatan pendampingan disiapkan.
2. Menyusun laporan	2.1 Pelaksanaan pendampingan dibandingkan dengan rencana pendampingan. 2.2 Laporan hasil pendampingan Perhutanan Sosial disusun sesuai fakta lapangan. 2.3 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Laporan hasil pendampingan dapat berupa *time sheet*, laporan bulanan, laporan tahunan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Data hasil pendampingan Perhutanan Sosial
 - 2.2.3 Sistem informasi pendampingan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Pendampingan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menulis laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun laporan hasil pendampingan Perhutanan Sosial
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun laporan hasil pendampingan Perhutanan Sosial sesuai fakta lapangan

KODE UNIT : A.02PHS00.071.1
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pendampingan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pendamping Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Kegiatan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait. 1.3 Data dan informasi diverifikasi dengan pihak terkait.
2. Melakukan evaluasi lapangan	2.1 Kegiatan pendampingan dicek kesesuaiannya dengan rencana pendampingan. 2.2 Kinerja pendamping Perhutanan Sosial dievaluasi sesuai ketentuan. 2.3 Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak berwenang untuk menjadi bahan pertimbangan. 2.4 Hasil kegiatan evaluasi didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi berupa nama kelompok Perhutanan Sosial, lokasi, nama pendamping, rencana kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja tahunan, dan hasil implementasi pendampingan.
 - Koordinasi dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial terkait pendamping.
 - Kinerja pendamping yang dievaluasi meliputi laporan pendampingan yang telah disusun, data dan informasi yang telah dikumpulkan (perubahan yang terjadi, hambatan, dan tantangan), dan frekuensi kegiatan pendampingan ke lapangan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Dokumen rencana pendampingan Perhutanan Sosial
 - Data hasil pendampingan Perhutanan Sosial
 - Sistem informasi pendampingan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan

- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dokumen rencana kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memverifikasi data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam proses evaluasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengecek kesesuaian kegiatan pendampingan dengan rencana pendampingan

KODE UNIT : A.02PHS00.072.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa pemenuhan hak, kewajiban, dan kepatuhan terhadap larangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemantauan	1.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku wilayah dilakukan sesuai kebutuhan.
2. Memeriksa pemenuhan hak, kewajiban, dan kepatuhan terhadap larangan	2.1 Wawancara dilakukan dengan para pihak 2.2 Ground check dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Laporan disusun secara komprehensif dan sesuai ketentuan. 2.4 Laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi yang dikumpulkan terkait kelompok Perhutanan Sosial dan urgensi pemantauan seperti adanya aduan, indikasi pelanggaran, dan indikasi tidak memenuhi kewajiban.
 - Para pihak meliputi namun tidak terbatas pada kelompok dan pengurus Perhutanan Sosial.
 - Ground cek* dilakukan untuk mengumpulkan data informasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap larangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat komunikasi
 - Alat pemetaan
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Formulir isian
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam berdialog dengan masyarakat
 - 4.2 Teliti dalam pengecekan lapangan
 - 4.3 Kepekaan terhadap situasi dan kondisi lapangan
 - 4.4 Netral dalam melakukan pemantauan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan *ground check* sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun laporan secara komprehensif sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.073.1
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Penilaian Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun konsep hingga finalisasi dokumen rencana penilaian kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun konsep dokumen rencana penilaian kinerja	2.1 Data dan informasi dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Konsep rencana penilaian kinerja disusun sesuai ketentuan. 2.3 Konsep rencana penilaian kinerja dikomunikasikan dengan pihak terkait . 2.4 Konsep rencana penilaian kinerja hasil diskusi disampaikan kepada pimpinan. 2.5 Dokumen rencana penilaian kinerja diperbaiki sesuai arahan pimpinan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Data dan informasi yang dianalisis meliputi jumlah kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang menjadi target penilaian kinerja dan ketersediaan sumber daya.
 - Pihak terkait yang dimaksud mencakup Direktorat yang membidangi Perhutanan Sosial, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, serta pokja Percepatan Perhutanan Sosial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat cetak dokumen
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat tulis kantor
 - Database KPS
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Komunikatif dalam melakukan diskusi
 - 4.3 Kolaboratif dalam penyusunan rencana kerja penilaian kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.02PHS00.074.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian mulai dari pengambilan data hingga menganalisis hasil penilaian kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pengambilan data	2.1 Kelompok Perhutanan Sosial dipandu untuk mengisi formulir penilaian kinerja secara mandiri pada aplikasi. 2.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Cabang Dinas Kehutanan dipandu untuk mengisi formulir pelaporan mandiri pada aplikasi. 2.3 Uji petik lapangan dilakukan terhadap Kelompok Perhutanan Sosial.
3. Melakukan analisis data penilaian	3.1 Data hasil penilaian kinerja diolah sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pengolahan data dianalisis sesuai ketentuan. 3.3 Berita acara dan laporan hasil penilaian disusun sesuai ketentuan. 3.4 Berita acara dan laporan hasil penilaian disampaikan pada pihak terkait .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penilaian Kinerja bertujuan untuk perbaikan kebijakan dan pembinaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 1.2 Penilaian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
 - 1.2.1 Aspek administrasi.
 - 1.2.2 Aspek ekologi.
 - 1.2.3 Aspek sosial.
 - 1.2.4 Aspek ekonomi.
- 1.3 Pihak terkait yang dimaksud mencakup Direktorat Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial, serta pokja Percepatan Perhutanan Sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat cetak dokumen
 - 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat pemetaan
 - 2.2.3 Alat komunikasi
 - 2.2.4 Aplikasi penilaian kinerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi penilaian kinerja
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pemetaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melakukan pengambilan data
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memandu Kelompok Perhutanan Sosial untuk mengisi formulir penilaian kinerja secara mandiri pada aplikasi
 - 5.2 Ketepatan dalam memandu Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk mengisi formulir pelaporan mandiri pada aplikasi

KODE UNIT : A.02PHS00.075.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Khusus atas Aduan Pihak Ketiga

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi khusus kegiatan Perhutanan Sosial atas aduan pihak ketiga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan, serta data dan informasi terkait disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Metode evaluasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi	2.1 Pertemuan dilakukan terhadap para pihak sesuai ketentuan. 2.2 Klaim pihak ketiga dicek sesuai dengan fakta lapangan. 2.3 Hasil pengecekan lapangan dianalisis sesuai ketentuan. 2.4 Berita acara disusun sesuai dengan fakta lapangan dan ketentuan.
3. Memfinalisasi dokumen hasil evaluasi khusus	3.1 Hasil evaluasi lapangan dikomunikasikan dengan pihak terkait. 3.2 Laporan kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi khusus. 3.3 Laporan disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait lainnya. 3.4 Laporan evaluasi khusus Perhutanan Sosial didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Evaluasi khusus dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan klaim pihak ketiga yang dapat ditindaklanjuti dengan perubahan areal kerja Perhutanan Sosial.
 - 1.2 Data dan informasi meliputi dokumen aduan, dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial.
 - 1.3 Pihak terkait yang dimaksud mencakup Biro Hukum kementerian, Direktorat yang membidangi Perhutanan Sosial, Direktorat yang membidangi penegakan hukum kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan/cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial.
 - 1.4 Para pihak yang dimaksud mencakup pihak pengadu, pihak yang diadukan, serta pihak saksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pemetaan
 - 2.1.4 Alat cetak dokumen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat komunikasi
 - 2.2.3 Dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 2.2.4 Dokumen permohonan perubahan subjek atau objek
 - 2.2.5 Dokumen rencana kerja Perhutanan Sosial
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
 - 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja, dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa tes lisan, tes tertulis, observasi di tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebijakan Perhutanan Sosial
 - 3.1.2 Manajemen konflik
 - 3.1.3 Dasar-dasar perpetaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan mediasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemetaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis data dan informasi
 - 4.2 Netral dalam proses diskusi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengecek klaim pihak ketiga sesuai dengan fakta lapangan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pengelolaan Kehutanan dan Pemanenan Kayu Bidang Perhutanan Sosial maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


YASSIERLI